



STRANAS PK

LAPORAN PELAKSANAAN

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

TRIWULAN III TAHUN 2021-2022

November 2021

Laporan ini disiapkan oleh

Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
(SETNAS PK)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Triwulan II Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2021-2022.

Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memberi mandat agar upaya pencegahan korupsi menjadi lebih optimal maka dibutuhkan kolaborasi dan sinergi bersama antara Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pemangku kepentingan lainnya. Agar Penyelenggaraan Stranas PK menjadi lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak maka dibentuklah Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri atas lima kementerian/lembaga, yaitu Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas, KSP, dan KPK. Timnas PK bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) agar rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 yang telah disusun bersama berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara operasional, Timnas PK didukung oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) yang berkedudukan di gedung Merah Putih KPK.

Laporan ini disusun Timnas PK untuk memberi informasi kepada Presiden mengenai kemajuan kinerja program beserta kendala dan tantangan yang perlu diatasi dan ditindaklanjuti. Selanjutnya Laporan ini dibagi pembahasannya ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah Ringkasan Eksekutif yang berisi *highlight* terhadap pelaksanaan Stranas PK sampai November 2021. Bagian Kedua disajikan informasi mengenai progres capaian 12 aksi pencegahan korupsi. Selanjutnya pada bagian ketiga disajikan ringkasan capaian kementerian/lembaga/daerah.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan III 2021 Pelaksanaan Aksi PK ini dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Triwulan berikutnya dan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka kolaborasi dan sinergi pencegahan korupsi di Indonesia.

Jakarta, November 2021

Tim Nasional Pencegahan Korupsi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. GAMBARAN UMUM STRANAS PK	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	1
3. Kelembagaan	2
4. Struktur Aksi PK	3
II. STRATEGI PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI	4
1. Pelaksanaan Aksi PK	4
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	4
a. Sistem Monitoring	5
b. Mekanisme Evaluasi	6
3. Pelibatan Masyarakat Sipil	6
4. Strategi Komunikasi	7
III. LAPORAN CAPAIAN AKSI	8
1. Fokus I : Perizinan dan Tata Niaga	9
2. Fokus II : Keuangan Negara	20
3. Fokus III : Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	37
IV. LAPORAN CAPAIAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH	52
A. CAPAIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	
1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	53
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara	54
3. Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	55
4. Kementerian Dalam Negeri	56
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	57
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	58
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	59
8. Kementerian Kesehatan	60
9. Kementerian Keuangan	61
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	62
11. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	63
12. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	64
13. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	65
14. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	66
15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67
16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	68
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	69

18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	70
19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	71
20. Kementerian Perdagangan	72
21. Kementerian Perhubungan	73
22. Kementerian Perindustrian	74
23. Kementerian Pertahanan	75
24. Kementerian Pertanian	76
25. Kementerian Sosial	77
26. Kepolisian Negara Republik Indonesia	78
27. Mahkamah Agung	79
28. Kejaksaan Agung	80
29. Komisi Pemberantasan Korupsi	81
30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	82
31. Badan Informasi Geospasial	83
32. Badan Kepegawaian Negara	84
33. Badan Koordinasi Penanaman Modal	85
34. Kantor Staf Presiden	86
35. Badan Narkotika Nasional	87
36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana	88
37. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	89
38. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	90
39. Badan Pengawas Obat dan Makanan	91
40. Badan Pusat Statistik	92
41. Badan Siber dan Sandi Negara	93
42. Otoritas Jasa Keuangan	94
43. Perusahaan Listrik Negara	95
44. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	96
45. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	97
46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	98
47. Kementerian Ketenagakerjaan	99
48. Sekretariat Kabinet	100

B. CAPAIAN PEMERINTAH DAERAH

1. Capaian Pemerintah Provinsi	106
2. Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota	108

V. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI	111
VI. PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel Capaian Kementerian/Lembaga	101
Tabel Capaian Pemerintah Provinsi	106
Tabel Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota	108

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Aksi PK tahun 2021-2022 melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota yang diberi tanggung jawab melaksanakan 12 Aksi PK.

Hingga triwulan III (B09) Tahun 2021, dihitung dari total nilai 12 Aksi beserta indikator outputnya maka nilai capaian Stranas PK adalah 25,41% dari target 100% sampai dengan triwulan VIII (B24) atau selama 2 tahun pelaksanaan aksi. Nilai 25,41% menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi PK pada triwulan III (B09) ini terjadi peningkatan capaian sekitar 4% dibandingkan periode triwulan II (B06). Peningkatan tipis ini diakibatkan oleh adanya penyesuaian output dan indikator pada beberapa aksi sehingga terjadi koreksi nilai. Aksi-aksi yang mengalami penyesuaian output tersebut adalah Pembenahan tata kelola PNB, Penguatan implementasi PBJ, Penguatan SPPT-TI, dan Penguatan integritas APH.

Upaya pelibatan masyarakat secara luas dalam pencegahan korupsi tak henti-hentinya digiatkan. Pertama berkolaborasi secara aktif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan seperti UNDP, UNODC, World Bank, GIZ, TII, Kemitraan, Auriga. Kedua, menyosialisasikan dan menggaungkan aksi-aksi pencegahan korupsi melalui *webinar series*, *podcast*, dan *media exposure* via media-media sosial dan Online.

Berikut adalah progres hingga triwulan III 2021 terhadap: (a) pelaksanaan 12 Aksi PK; (b) upaya pelibatan masyarakat dan media:

A. Laporan Capaian Aksi

1 Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam melalui implementasi kebijakan satu peta

: 32,92%

Sasaran strategis

Kebijakan satu peta dilakukan melalui tiga tahap yaitu Kompilasi-Integrasi-Sinkronisasi atas informasi geospasial tematik. Dengan terintegrasi dan terimplementasinya kebijakan satu peta diharapkan akan berdampak pada tertutupnya celah praktik korupsi, terselesaikannya sengketa tanah, dan terciptanya kepastian perizinan untuk para pelaku usaha. Akhirnya kepercayaan investor ikut meningkat.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan 5 (lima) sasaran output untuk dilaksanakan, yakni:

- Ditetapkannya kawasan hutan di 5 Provinsi (Riau, Kaltim, Kalteng, Sulbar, Papua) dengan target 18.056.925 Ha
Progres: 2%, Hingga triwulan III (B09) ini, luas kawasan hutan yang telah ditetapkan masih sama, baru ada di Provinsi Papua sebesar 287.902 ha atau 1.6% dari total 18.056.925 ha. Untuk Provinsi Kalteng, Kaltim, Riau, dan Sulbar belum ada penambahan Kawasan Hutan yang ditetapkan. Sehingga memasuki triwulan IV dan seterusnya masih tersisa 17.769.023 ha yang harus ditetapkan
- Ditetapkannya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 42 kabupaten/kota
Progres: 15,24%, capaian pada triwulan III ini masih sama dengan capaian pada triwulan II, di mana terdapat 8 Kabupaten yang telah menetapkan RDTR, yaitu: Kalimantan Tengah (Kab Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur), Riau (Kab Siak, Kab Pelalawan), Kalimantan Timur (Kab Kutai Timur, Kab Kutai Barat), Papua (Kab Merauke, Kab Jayapura), Sisanya sebanyak 34 Kabupaten belum menyelesaikan penetapan RDTR. Dari 8 Kabupaten tersebut, baru ada 2 Kabupaten yang telah memiliki peta digital dan telah terintegrasi dengan OSS, yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kutai Timur
- Terlaksananya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik (IUP dan ILOK) di 4 provinsi piloting Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, Pemprov Papua
Progres: 57,54%, dari 24 Pemda target integrasi ILOK, baru 6 Kabupaten yang capaiannya baik, yaitu Paser, Kutai Timur, Keerom, Mappi, Merauke, dan Mamuju. Sementara untuk IUP, Dari target 26 Pemda, terdapat 5 Pemda yang capaiannya baik, yaitu: Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Keerom, dan Mamuju
- Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Pemprov Kalimantan Tengah
Progres: 12,14%, sedang dilakukan updating IGT dan PITTI setelah pada periode sebelumnya dilakukan kegiatan verifikasi dan koordinasi lintas Pemda updating IGT di 14 kabupaten/kota

- e) Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi

Progres: 1%, belum ada kemajuan

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|---|--|
| 1. Badan Informasi Geospasial | 10. Pemerintah Provinsi Riau beserta 10 Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal | 11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta 7 Pemerintah Kabupaten |
| 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 12. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta 14 Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 4. Kementerian Dalam Negeri | 13. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta 3 Pemerintah Kabupaten |
| 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 14. Pemerintah Provinsi Papua beserta 8 Pemerintah Kabupaten |
| 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
| 7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | |
| 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 9. Kementerian Pertanian | |

=====

2 Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan

: 13,83%

Sasaran strategis

Stranas PK mendorong perbaikan tata kelola impor dan ekspor melalui sistem data-simpul yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK). Diharapkan penggunaan SNANK dalam mengeluarkan kebijakan importasi untuk produk pangan dan kesehatan dapat menjadi lebih terbuka, berbasis data yang terintegrasi, dan transparan bagi para pelaku usaha dan masyarakat Indonesia. Sehingga akuntabilitas dari pelaksanaan impor dapat terjaga. Stranas PK saat ini fokus kepada komoditi pangan seperti bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam dan kesehatan seperti alat kesehatan dan vaksin.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan 1 (satu) sasaran output untuk dilaksanakan, yakni: Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi impor yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan.

Progres: 13,83%, untuk 6 komoditas pangan strategis (Bawang Putih, Gula, Jagung, Beras, Daging, dan Garam) sudah mulai ada pengaliran data oleh Kementerian/Lembaga teknis (Kementan, KKP, Kemenperin, Kemendag, BPS), namun pengaliran data tersebut dianggap belum terstandar karena terkendala di Perpres Neraca Komoditas yang saat ini baru memasuki tahap harmonisasi. Namun demikian, penyepakatan elemen data telah dilakukan pada komoditas Beras, Gula, Garam, Daging.

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Kementerian Koord. Bid. Perekonomian | 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 2. Kementerian Perindustrian | 7. Kementerian Keuangan |
| 3. Kementerian Perdagangan | 8. Kementerian Pertanian |
| 4. Kantor Staf Presiden | 9. Badan Pusat Statistik |
| 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan | |

3 Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa

: 12,50%

Sasaran strategis

Stranas PK mengawal dan mendorong tersedianya data *Beneficial Ownership* (BO) yang akurat dan terintegrasi yang dapat diakses oleh publik serta dapat juga dimanfaatkan untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Pemanfaatan data BO diharapkan dapat menghilangkan penyalahgunaan korporasi untuk Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan 3 (tiga) sasaran output untuk dilaksanakan, yakni:

- Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
Progres: 23%, berdasarkan data KemenkumHAM, korporasi yang telah mendeklarasi BO adalah 478.022 (21,13%) atau bertambah sebesar 1,99% dari periode B03, 539.622 (23,12%). Salah satu kendala rendahnya penambahan ini karena belum ada satupun sistem basis data yang dikembangkan K/L yang telah terintegrasi dengan sistem basis data di KemenkumHAM.
- Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat
Progres: 1%, belum ada capaian yang dapat dipenuhi karena target capaian dari setiap indikator baru ditetapkan/muncul di B12
- Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa
Progres: 4%, Seluruh LPH telah memanfaatkan data BO namun lemahnya sistem administrasi menimbulkan kesulitan penghitungan jumlah akses oleh LPH. Hanya PPATK yang telah dengan baik mengadministrasikan pemanfaatan data BO

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|---|---|
| 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal | 7. Kementerian Perdagangan |
| 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 8. Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah |
| 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 10. Kementerian Keuangan |
| 5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 11. Kementerian Pertanian |
| 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 12. Otoritas Jasa Keuangan |
| | 13. Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan |

=====

4 Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik

: 40,61%

Sasaran strategis

Stranas PK mendorong pembangunan sistem perencanaan program dan keuangan dari desa hingga nasional yang terintegrasi secara elektronik, termasuk menampilkan hasil-hasil pembangunan, misalnya panjang jalan yang dibangun, gedung sekolah yang direhabilitasi, fasilitas kesehatan yang dibangun yang kesemuanya ini dapat teragregasi di tingkat nasional mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan/penatausahaan hingga pelaporan atau audit.

Dengan demikian Integrasi sistem secara elektronik ini akan mencegah korupsi dan intervensi pihak-pihak lain ke dalam anggaran karena perencanaannya transparan. Selanjutnya program prioritas nasional dapat terlihat implementasinya di Pemda, sehingga memudahkan Pusat melakukan monitoring dan evaluasi pada perencanaan dan penganggaran, dan pelaporan di Pemda.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan 3 (tiga) sasaran output untuk dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah, yakni:

- a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan-penganggaran di tingkat Pusat
Progres: 60%, Setelah pada periode B06 ditandatangani MoU mengenai integrasi Krisna dan Sakti di tingkat Pusat maka pada periode B09 ini proses pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terus dilakukan. Namun sampai Oktober 2021, PKS belum sampai pada tahap penandatanganan
- b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan-penganggaran di tingkat Daerah
Progres: 40%, Saat ini, Sebagian besar (517 Pemda) telah menginput atau menggunakan modul perencanaan dan penganggaran pada SIPD. 2 (dua) dari 4 (empat) modul pada SIPD sudah digunakan secara luas oleh Pemerintah Daerah yakni Modul Perencanaan dan Modul Penganggaran (Penetapan APBD) yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Namun SIPD belum bisa ditetapkan sebagai Aplikasi Umum karena masih perlu penyempurnaan
- c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan-penganggaran di tingkat Pusat dan Daerah
Progres: 30%, Tantangan pada output ini terkait sinkronisasi dan kesepakatan Bagan Akun Standar antara Kemendagri dan Kemenkeu masih belum ada kemajuan. Di sisi lain, saat ini Kemendagri sedang melakukan revisi terhadap Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|---|--|
| 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 8. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| 2. Kementerian Dalam Negeri | 9. Badan Siber dan Sandi Negara |
| 3. Kementerian Keuangan | 10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 11. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika | 12. Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
| 6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 13. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 7. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan | 14. Pemerintah Provinsi Bali |

=====

5 Penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik

: 9,76%

Sasaran strategis

Aksi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengadaan secara digital dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis harga terbaik yang tayang dari banyak penyedia *marketplace*. Demikian juga pembayaran, misalnya melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, *internet banking* atau mekanisme *payment gateway* yang sudah berkembang. Dengan demikian, proses transaksi belanja barang/jasa pemerintah secara digital akan menjadi transparan dan efisien secara waktu dan biaya. Penggunaan sistem ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor pengadaan karena minimnya pertemuan antara penyedia dan pengguna barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan 4 (empat) sasaran output untuk dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah, yakni:

- a) Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D
Progres: 65%, Dari target 6 regulasi terkait pembayaran elektronik PBJ yang harus diselesaikan, 2 regulasi telah ditetapkan, 1 regulasi dalam proses harmonisasi di KemenkumHAM, 1 regulasi siap ditandatangani, dan 2 regulasi lainnya masih dalam proses pembahasan Rancangan
- b) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi
Progres: 5,48%, Transaksi elektronik melalui Bela Pengadaan masih sangat rendah digunakan oleh K/L/D. Dari hasil monitoring, hanya Pemda DKI yang telah mencapai target minimal 10% dari jumlah pagu. Hal ini diakibatkan karena platform Bela Pengadaan belum tersosialisasikan dengan baik. Banyak satker ataupun OPD belum paham cara melaksanakannya, bahkan ada keraguan dan keengganan melakukan transaksi melalui Bela Pengadaan karena sistem perpajakan belum jelas dan ketersediaan komoditas/produk di Bela masih terbatas

- c) Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan barang/jasa konstruksi
Progres: 25%, Walaupun progresnya sudah dianggap baik, namun aplikasi SIPASTI atau Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri masih belum didesain untuk kepentingan publik. Saat ini, SIPASTI diperuntukkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan internal Balai-Balai PUPR yang ada di tingkat Provinsi. Harapannya ke depan, aplikasi ini dapat berperan sebagai acuan dan pedoman penyusunan HPS
- d) Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan alat kesehatan
Progres: 0%, Saat ini, Kemenkes sedang dalam tahap peralihan pengelolaan katalog sektoral, yang tadinya melalui LKPP, sekarang pengelolaannya langsung oleh Kemenkes. Oleh karenanya perlu persiapan untuk penyusunan regulasi sebagai dasar hukumnya
- e) Termanfaatkannya e-katalog lokal dan sektoral
Progres: 10,33%, Dari hasil monitoring pada 34 Provinsi dan 7 K/L pada periode B09 ini, baru ada 3 Pemprov dan 4 K/L yang melakukan transaksi belanja melalui e-katalog. 3 Pemprov dan 4 K/L tersebut adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Kementan, KemenPUPR, Kemendikbud, dan Kemenhub

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|---|--|
| 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 2. Badan Siber dan Sandi Negara | 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3. Kementerian Dalam Negeri | 13. Kementerian Perhubungan |
| 4. Kementerian Kesehatan | 14. Kementerian Perindustrian |
| 5. Kementerian Keuangan | 15. Kementerian Pertahanan |
| 6. Kementerian Komunikasi dan Informatika | 16. Kementerian Pertanian |
| 7. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | 17. Kementerian Sosial |
| 8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 18. Kepolisian RI |
| 9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 20. 34 Pemerintah Provinsi |

=====

Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai

: 2,08%

Sasaran strategis

Stranas PK mendorong pembenahan tata kelola dengan pembuatan kebijakan yang komprehensif yang memuat pengaturan semua aspek tata kelola PNBP dan Cukai dan kewenangan pada berbagai Kementerian/Lembaga terkait, termasuk untuk memastikan jumlah yang harus diterima sama dengan yang dipungut sehingga dapat meminimalisir celah korupsi.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan beberapa sasaran output untuk dilaksanakan dengan progres sebagai berikut:

- a) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subsektor SDA;
Progres: 25%, Regulasi untuk sub-sektor Batubara dan sub-sektor Emas sedang dalam proses revisi (PP 81/2018) oleh Kemenkeu. Sementara proses bisnis PNBP di KESDM sudah selesai, ditargetkan proses integrasi bisa tuntas di bulan Desember 2021
- b) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta;
Progres: 0%, Dari target 68 KKKS, hingga periode B09, belum ada satupun yang mencapai maturity level 3 dan level 5. Saat ini, masih dalam proses verifikasi/asesmen maturity level terhadap 68 KKKS
- c) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor
Progres: 0%, Dari 20 pemda didampingi, belum satupun mengalami peningkatan akreditasi
- d) Memaksimalkan potensi cukai Hasil Tembakau
Progres: 0%, Belum ada kemajuan

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|---|---|
| 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 12. Kementerian Perdagangan |
| 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 13. Kementerian Perhubungan |
| 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan | 14. Kementerian Perindustrian |
| 6. Kementerian Komunikasi dan Informatika | 15. Kepolisian RI |
| 7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 16. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| 8. Kementerian Keuangan | |
| 9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |

=====

7 Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral : 34,70%

Sasaran strategis

Pemanfaatan data kependudukan secara luas beserta transaksi administrasi kependudukan seperti kelahiran, kematian, pindah alamat dan datang yang terintegrasi akan mendorong efektifitas dan efisiensi dalam berbagai program subsidi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Dengan demikian akan memperkecil inefisiensi atau kerugian negara.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan sasaran output untuk pemanfaatan data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (46%). Berikut beberapa progres yang dapat disampaikannya:

- Terkait tingkat kepadatan DTKS dengan NIK, hingga Periode B09 2021 mencapai 85,7% atau terjadi penambahan DTKS (dari 139 juta ke 156 juta)
- Terkait BPUM, dari total target 12,8 juta penerima BPUM, sebanyak 12,7 juta (99,2%) sudah disalurkan sampai periode B09; Sementara itu, dari 9,8 jt penerima yang disalurkan pada periode B06 lalu, sebesar 9.762.060 (99,5%) telah padan data kependudukan
- Terkait ketepatan jumlah PBI, telah dilakukan sinkronisasi DTKS 2021 dengan data PBI JKN 2021 dengan hasil sejumlah 74.420.345 jiwa (85,49%) penerima PBI JKN telah padan dengan DTKS

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|---|--|
| 1. Badan Kepegawaian Negara | 7. Kementerian Kesehatan |
| 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | 8. Kementerian Keuangan |
| 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 4. Kementerian Dalam Negeri | 10. Kementerian Pertanian |
| 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 11. Kementerian Sosial |
| 6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 12. Kepolisian RI |
| | 13. Perusahaan Listrik Negara |

=====

8 Pemangkas birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan : 33,92%

Sasaran strategis

Stranas PK mendorong peningkatan layanan pelabuhan dengan integrasi dan penyederhanaan birokrasi di 10 (sepuluh) pelabuhan laut utama. Pelbagai upaya coba dilakukan termasuk penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat. Diharapkan aksi akan berkontribusi pada turunnya biaya dan waktu layanan sehingga memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan beberapa sasaran output untuk dilaksanakan, yakni:

- Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah
Progres: 0%, belum ada kemajuan tetapi saat ini telah ditemukan tumpang tindih dan ketidaksesuaian implementasi dari regulasi yang ada, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau terkait Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host to Host; dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan. Untuk mengatasi ini telah diterbitkan MoU antara Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenhub yang melarang Pemda memungut jasa kepelabuhanan
- Penataan TKBM
Progres: 0%, belum ada kajian akademis yang dilakukan walaupun telah tercapai kesepakatan antara Kemenhub, Kemenkop UKM, dan Kemenaker untuk memperbaiki substansi SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Oleh karenanya, saat ini Stranas PK mendorong segera dilakukan kajian agar tata kelola TKBM dilakukan secara profesional merujuk pada konsep market-driven based. Artinya pengelolaan TKBM diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau perusahaan bongkar muat
- Implementasi NLE
Progres: 43,96%, dari 8 sistem layanan (SSm pengangkut, SSm QC, Autogate system, DO Online, SP2 Online, Vessel Domestic, Trucking, payment single billing), 7 diantaranya telah tersedia walaupun masih dilakukan perbaikan secara kontinu. 1 layanan yang belum tersedia dan terimplementasi adalah layanan payment single billing
- Penerapan pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem teknologi
Progres: 30,65%, dari 8 sistem layanan (SSm pengangkut, SSm QC, Autogate system, DO Online, SP2 Online, Vessel Domestic, Trucking, payment single billing), 7 diantaranya telah terimplementasi di 2-6 pelabuhan. 1 layanan yang belum tersedia dan terimplementasi adalah layanan payment single billing

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 6. Kementerian Koordinator Bidang |
| 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kemaritiman dan Investasi |
| 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan | 7. Kementerian Perdagangan |
| 4. Kementerian Kesehatan | 8. Kementerian Perhubungan |
| 5. Kementerian Keuangan | 9. Kementerian Pertanian |

=====

Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

: 11,25%

Sasaran strategis

Aksi ini bertujuan untuk memperkuat APIP dari 2 aspek utama, yaitu kelembagaan dan sumber daya manusia. Dengan demikian, penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan independensi dan kinerja APIP dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, sehingga penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah menjadi efisien dan efektif.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan 2 (dua) sasaran output untuk dilaksanakan, yakni:

- Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
Progres: 4%, terkait upaya pemenuhan jumlah Auditor dan PPUPD masih belum ada progres signifikan karena belum ada perhitungan jumlah kebutuhan pemenuhan SDM APIP (Auditor dan PPUPD) yang akan diisi. Saat ini, Kemendagri dan BPKP sedang menghitung jumlah riil ketersediaan APIP di instansi, baik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Revisi regulasi JF Auditor juga sedang dalam proses revisi
- Menguatnya independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk penetapan kelas jabatan fungsional APIP
Progres: 18,5%, Saat ini Kemendagri dan BPKP telah menyusun Informasi dan Faktor Jabatan (IFJ) JF PPUPD dan JF Auditor per jenjang jabatan; Pertama, Muda, Madya, dan Utama

Instansi Pelaksana Aksi

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

=====

10 Percepatan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) : 26,32%

Sasaran strategis

Stranas PK mendorong tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional agar dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan 3 (tiga) sasaran output untuk dilaksanakan, yakni:

- a) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/D yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional
Progres: 31,82%, Terkait penetapan Perpres Arsitektur SPBE, hingga periode B09 masih berjalan di tempat. Rancangan Perpres SPBE telah selesai dibahas pada tingkat Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian dan siap untuk diajukan ke proses harmonisasi
- b) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional
Progres: 30%, Proses penyusunan Rancangan PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional pun progresnya masih lambat karena berjalan paralel dengan penyusunan Perpres Arsitektur SPBE Nasional. Konten RPermenPANRB jelas akan dipengaruhi konten Perpres Arsitektur SPBE
- c) Tersedia layanan pengaduan pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!
Progres: 13,89%, Pedoman integrasi/konsolidasi data SP4N-LAPOR! yang ditargetkan selesai pada B09 ini pun masih dalam proses penyusunan; saat ini yang baru dilakukan adalah bimbingan teknis terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Konsolidasi Data secara Online Instansi pelaksana aksi. Selain itu, pemetaan dan penguatan proses bisnis untuk menjamin keberlanjutan SP4N LAPOR! sudah dilakukan dengan ditandatangani MoU antara KemenPANRB, Ombudsman, Kemendagri, Kemenkominfo, dan KSP

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|--|---|
| 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 5. Kementerian Dalam Negeri |
| 2. Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 6. Badan Siber dan Sandi Negara |
| 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika | 7. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| 4. Kementerian Keuangan | 8. Kantor Staf Presiden |
| | 9. Badan Kepegawaian Negara |

=====

11 Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi (SPPT-TI) : 14,69%

Sasaran strategis

Aksi penguatan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) menjadi salah satu aksi prioritas Stranas PK dengan mendorong pertukaran dan pemanfaatan data perkara secara elektronik antar lembaga penegak hukum, sehingga diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan 3 (tiga) sasaran output untuk dilaksanakan, yakni:

- a) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Progres: 15%, Kemajuan pada output ini bersifat dinamis dan fluktuatif, khususnya terkait pengiriman dan pertukaran data perkara di mana setiap bulannya terkadang tinggi terkadang rendah. Sementara terkait kualitas dan kesegaran data yang dikirim masih tetap rendah
- b) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara yang dipertukarkan lewat SPPT-TI
Progres: 10,2%, Hanya Ditjen PAS (KemenkumHAM) yang baru memanfaatkan hasil pertukaran data
- c) Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT-TI
Progres: 21,67%, Output ini fokus pada penguatan Puskarda dan sistem basis data di BNN. Beberapa proses telah dilakukan seperti perancangan dashboard SPPT-TI yang dilakukan Kemenkominfo; operasionalisasi infrastruktur Puskarda yang mendukung high availability dan juga audit sistem keamanan elektronik yang sedang dikembangkan BSSN; terakhir, rancangan fitur penelusuran perkara sedang difinalkan Kejaksaan. Untuk perkembangan sistem basis data di BNN, dapat disampaikan bahwa BNN telah mendesain sistem e-Manajemen Penyidikan BNN (e-Mindik), rancangan bisnis proses pertukaran data di BNN, modul data laporan, modul pengiriman data, dan validasi entry data

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 5. Kepolisian Republik Indonesia |
| 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika | 6. Kejaksaan Agung |
| 3. Badan Siber dan Sandi Negara | 7. Mahkamah Agung |
| 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 8. Komisi Pemberantasan Korupsi |

=====

12 Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum

: 5,47%

Sasaran strategis

Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas APH dengan memperbaiki dan mempertimbangkan kelayakan kesejahteraan APH dengan remunerasi dan fasilitas yang lebih memadai serta Perbaikan Standar Biaya Khusus (SBK) penanganan perkara tipikor.

Ruang lingkup intervensi dan capaiannya

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Stranas PK menetapkan beberapa sasaran output untuk dilaksanakan yaitu:

- a) Penegakan kode etik di Lembaga Penegakan Hukum (LPH)
Progres: 11,67%, Dari 3 LPH (Polri, Kejaksaan, KPK), hanya KPK yang telah melakukan reviu dan penyesuaian regulasi Kode Etik dan akan ditetapkan pada periode B12
- b) Peningkatan kesejahteraan Aparat Penegak Hukum (APH)
Progres: 3%, Belum ada kemajuan signifikan, diharapkan agar LPH segera membentuk tim perumus internal
- c) Penguatan akuntabilitas penanganan perkara
Progres: 7%, Belum ada kemajuan signifikan, diharapkan agar LPH segera membentuk tim perumus internal

Instansi Pelaksana Aksi

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Kepolisian Republik Indonesia | 4. KemenPANRB |
| 2. Kejaksaan Agung | 5. Kementerian Keuangan |
| 3. KPK | |

B. Pelibatan Masyarakat dan Strategi Komunikasi

- Berikut gambaran proses bagaimana Stranas PK melibatkan masyarakat sipil dalam aksi-aksi pencegahan korupsi:
 - Setelah pada tahun 2018, melibatkan paling sedikit 18 CSO nasional dalam rangka pertemuan dan koordinasi untuk perumusan dan penyusunan Aksi PK, pada tahun 2019-2020, Stranas PK menggandeng CSO lokal untuk kegiatan diseminasi dan monitoring pelaksanaan aksi-aksi PK. Lebih dari 100 LSM lokal, media, dan akademisi di 27 provinsi telah dilibatkan
 - Pemangku kepentingan lain yang ikut dilibatkan adalah UNDP, USAID, AIPJ2, GIZ, dan World Bank sebagai mitra pembangunan. UNDP, UNODC, USAID, dan AIPJ2 aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan aksi di daerah. UNDP juga aktif bekerja sama dengan Stranas PK menyiapkan instrumen-instrumen komunikasi publik. Sementara World Bank menaruh perhatian pada advokasi aksi Perencanaan-Penganggaran Berbasis Elektronik. GIZ aktif ikut dalam pendampingan aksi Penetapan Kawasan Hutan dan Implementasi Kebijakan Satu Peta
- Untuk strategi komunikasi publik, Stranas PK telah mengembangkan kanal-kanal komunikasi yang dapat mengkomunikasikan kepada publik kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan, output atau capaian apa yang dihasilkan dan perubahan apa saja yang sudah terjadi yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan korupsi. Oleh karenanya mulai periode kedua (2021-2022), secara aktif dilakukan upaya-upaya komunikasi kepada publik. Alhasil tingkat keterkenalan Stranas PK meningkat tajam, *sense of ownership* dan *engagement* mulai terlihat di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda. Berikut rekapitulasi kegiatan-kegiatan komunikasi yang telah dijalankan sampai periode triwulan 3 ini:
 - *Social media*: Stranas PK telah memiliki akun instagram @stranaspk_official yang hampir mencapai 1000 *followers*; dan akun Youtube StranasPK_Official yang telah memiliki 503 *subscribers* dengan jangkauan lebih dari 12.600 *viewers* di seluruh Indonesia
 - *Website*: dengan *domain* yang tadinya bernama www.stranaspk.kpk.go.id, saat ini telah berubah menjadi www.stranaspk.id. Website Stranas PK ini telah menjadi satu-satunya pintu masuk bagi publik mengakses berita, laporan capaian Aksi PK, dan kegiatan-kegiatan Stranas PK
 - *Webinar series*: Untuk menyosialisasikan kegiatan aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK, telah dilaksanakan serial webinar dengan mengambil judul “Bincang Stranas PK” dengan *kick off* pada bulan Juli 2021. Hingga saat ini, Webinar “Bincang Stranas PK telah dilaksanakan sebanyak 6 kali

BAB I

GAMBARAN UMUM STRANAS PK

1 LATAR BELAKANG

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi secara terus menerus. Pada tingkat internasional, Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014. Strategi yang terdapat dalam Stranas PPK meliputi strategi-strategi: pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang undangan, kerja sama internasional dan penyelamatan aset, dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan yang hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi.

Namun demikian, sinergi dan koordinasi di antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah masih menjadi masalah besar yang belum dapat diselesaikan dalam pelaksanaan Stranas PPK. Sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif pencegahan korupsi, tidak hanya terbatas pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Stranas PPK, melainkan perlu juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk menjawab persoalan di atas, Stranas PPK diganti menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi dilaksanakan dengan cara kolaboratif dan bersinergi bersama Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, KPK, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil. Upaya sinergitas tersebut diwujudkan melalui penetapan fokus dan sasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

2 TUJUAN

- Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;
- Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), bukan hanya luaran kegiatan (*output*), dengan capaian yang terukur;
- Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis KPK

3 KELEMBAGAAN

Pelaksanaan Stranas PK dikelola oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari 5 kementerian/lembaga, yaitu:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
3. Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB);
5. Kantor Staf Presiden (KSP)

Untuk mendukung kelancaran tugas, Timnas PK dibantu oleh Tim Pengarah yang terdiri dari pejabat eselon I dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Sementara pengelolaan secara operasional dilakukan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), yang berkedudukan di KPK, dengan komposisi: 1 (satu) orang Koordinator Harian, 17 (tujuh belas) orang Tenaga Ahli, dan 28 (dua puluh delapan) orang Tim Teknis yang mewakili 5 (lima) anggota Timnas PK, serta 9 (sembilan) orang tenaga pendukung teknis dan administrasi.

4 STRUKTUR AKSI PK

Di bawah koordinasi Timnas, aksi-aksi pencegahan korupsi saat ini diharapkan menjadi lebih fokus dan terukur, tidak lagi bersifat generik, sehingga lebih mudah dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian. Terdapat 3 Fokus dan 12 Aksi, beserta sejumlah output triwulan yang telah disusun dan dilaksanakan sampai saat ini.

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

1

FOKUS 1 PERIZINAN DAN TATA NIAGA



Aksi PK 1

Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam melalui implementasi kebijakan satu peta: Piloting di 5 Provinsi (Riau, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Papua)



Aksi PK 2

Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan



Aksi PK 3

Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang jasa

2

FOKUS 2 KEUANGAN NEGARA



Aksi PK 4

Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik



Aksi PK 5

Penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik



Aksi PK 6

Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya



Aksi PK 7

Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral

3

FOKUS 3 PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI



Aksi PK 8

Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan



Aksi PK 9

Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



Aksi PK 10

Percepatan pembangunan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)



Aksi PK 11

Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi



Aksi PK 12

Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

BAB II


STRATEGI PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI

1. Pelaksanaan Aksi PK

- Pada tahap perencanaan, Tenaga Ahli Setnas PK melakukan koordinasi dan diskusi mendalam bersama Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D) guna menyepakati dan menetapkan target triwulan, data dukung, dan kuantifikasi capaian sebagai dasar pelaksanaan aksi. Target-target yang telah disepakati dan ditetapkan kemudian ditayangkan melalui aplikasi <https://jaga.id/-monitoring>
- Guna memastikan pelaksanaan Aksi PK yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Pemda berjalan sesuai target yang disepakati, Setnas PK memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja teknis pada masing-masing K/L/D sebagai pelaksana aksi. Tempat pelaksanaannya dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat kedudukan Setnas PK atau dilaksanakan di masing-masing K/L/D
- Mekanisme pendampingan dilakukan melalui rapat koordinasi formal dan non-formal antara tenaga ahli Setnas PK dan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab aksi. Tempat pelaksanaannya dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat kedudukan Setnas PK atau dilaksanakan di masing-masing K/L/D. di masa pandemi Covid-19, pendampingan dan monitoring lebih banyak dilakukan secara daring/Online
- Pendampingan yang dilakukan Setnas PK dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan aksi, termasuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti masalah dan kendala yang dihadapi oleh unit teknis penanggung jawab aksi
- Guna mensinergikan upaya-upaya pencegahan korupsi, pelaksanaan Aksi PK juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit kerja KPK lainnya seperti Litbang, Dikyanmas, PJKAKI, Korwil, dan PINDA (Manajemen Informasi-MI)

2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dimaksudkan untuk melakukan deteksi dini apakah Aksi PK telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang disepakati atau tidak. Jika mengacu pada *logic* model yang telah menjadi konvensi internasional dalam pengembangan program aksi maka kegiatan monitoring memiliki ruang lingkup untuk mengukur capaian pada *level* proses/aktivitas dan output secara terus-menerus. Sementara kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur hasil dan dampak pada kurun waktu tertentu, biasanya pada akhir program akan selesai.



Agar seluruh pelaksanaan aksi PK dapat dimonitor dan dikendalikan maka Setnas PK telah mengembangkan beberapa instrumen monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien. Berikut gambaran umum mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

a. Sistem Monitoring

- Sistem aplikasi JAGA dengan tautan <https://jaga.id/monitoring> dikembangkan untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Pun dari sisi Setnas PK menjadi lebih efisien dalam melakukan monitoring pencapaian output dan indikator K/L/D pada tiap triwulan. Selain itu, melalui dashboard dengan tautan <https://jaga.id/stranas> publik juga dapat memantau secara reguler laporan kemajuan K/L/D dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi
- Target-target output dan indikator yang telah ditetapkan wajib dikerjakan dan dilaporkan oleh K/L/D pada batas waktu pelaporan yang ditentukan Setnas PK sebagai berikut:

Periode	Batas Akhir Pelaporan	Masa Verifikasi
B03 dan B15	25 Maret tahun berjalan	26 Maret - 08 April
B06 dan B18	25 Juni tahun berjalan	26 Juni - 09 Juli
B09 dan B21	24 September tahun berjalan	25 September - 07 Oktober
B12 dan B24	17 Desember tahun berjalan	18 - 24 Desember

- Pelaporan oleh K/L/D yang dilakukan melalui jaga.id/monitoring berisi dua hal utama. Pertama, klaim capaian berupa narasi yang menggambarkan progres pelaksanaan/pemenuhan indikator K/L/D. Kedua, K/L/D harus dapat membuktikan klaim capaian dengan mengunggah data dukung yang sesuai. Misalnya, jika indikator yang harus dipenuhi adalah penerbitan peraturan menteri maka data atau dokumen yang diunggah adalah Peraturan Menteri yang telah disahkan menjadi dokumen negara
- Ketika melewati batas waktu yang telah ditentukan di atas, pelaporan secara otomatis ditutup dan dikunci oleh sistem. Pada saat itulah masa verifikasi berlangsung, di mana Tenaga Ahli Setnas PK yang berjumlah 17 orang melakukan verifikasi terhadap data dukung dokumen yang disampaikan K/L/D guna memastikan apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan klaim pemenuhan indikator (capaian). Jika tidak sesuai, Tenaga Ahli Setnas PK dapat melakukan klarifikasi kepada K/LD atau bisa juga langsung memberikan pengurangan nilai sesuai pedoman penilaian yang ditetapkan
- Sistem aplikasi jaga.id/monitoring atau jaga.id/stranas juga dapat mengeluarkan rekapitulasi data secara kuantitatif jika kita ingin mengetahui persentase (%) capaian per K/L/D atau capaian per Aksi. Dengan demikian data-data kuantitatif tersebut dapat memudahkan tim Monev Setnas PK melakukan rekapitulasi laporan kemajuan triwulan kepada Timnas PK
- Selain melalui aplikasi jaga.id/monitoring, kegiatan monitoring juga dilakukan dengan metode kunjungan lapangan (*field visit*) untuk verifikasi faktual secara langsung mengenai capaian yang dilaporkan pada aplikasi Jaga. Kunjungan lapangan pada Kementerian/Lembaga/Pemda dilakukan dengan mendatangi langsung unit-unit teknis pelaksana aksi dan juga inspektorat; melakukan diskusi dan tanya jawab; dan memverifikasi secara faktual dokumen data dukung yang sebelumnya sudah dilaporkan

b. Mekanisme Evaluasi

- Secara umum, program evaluasi Stranas PK dapat melingkupi tiga area berikut: 1) evaluasi untuk memastikan apakah pola intervensi selama ini sudah tepat; 2) evaluasi atau pengukuran outcome terhadap setiap aksi; 3) evaluasi dampak dengan penekanan pada persepsi publik atau pengguna sebagai penerima manfaat
- Yang paling mungkin dilakukan Stranas PK dalam waktu dekat adalah evaluasi atau pengukuran outcome terhadap 27 sub-aksi pencegahan korupsi. Tim Monev bersama Tenaga Ahli Stranas PK lainnya telah menyusun indikator outcome dan metode pengukuran dengan jadwal pengukuran antara Maret-Oktober 2020. Diharapkan hasil dari pengukuran outcome dapat menggambarkan perubahan sistem dan kebijakan yang dilahirkan Stranas PK telah berkontribusi terhadap pencegahan korupsi secara sistemik

3. Pelibatan Masyarakat Sipil

Pelibatan masyarakat sipil dalam kerangka program pencegahan korupsi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya kesadaran bersama guna mendukung pencapaian target-target pencegahan korupsi secara lebih nyata dan berkesinambungan. Berikut gambaran umum bagaimana Stranas PK melibatkan masyarakat sipil dalam aksi-aksi pencegahan korupsi:

- Koalisi CSO, akademisi, jurnalis ataupun asosiasi profesi telah dilibatkan secara langsung memonitor capaian-capaian pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah melalui sistem monitoring online (jaga.id/monitoring). CSO diberikan akses (password dan user name) secara online untuk melihat dan memberikan catatan terhadap capaian pemerintah. CSO juga diharapkan dapat memberikan data pembandingan mengenai apa yang dirasakan masyarakat dalam program pencegahan korupsi ini. Catatan-catatan yang diberikan CSO akan bermanfaat bagi penilaian capaian yang lebih objektif pada saat Setnas PK melakukan evaluasi hasil dan dampak
- Paling sedikit 18 CSO nasional telah terlibat dalam beberapa pertemuan dan koordinasi guna membahas penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan Aksi PK, di antaranya Transparansi Internasional Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Kemitraan, Auriga, Publish What You Pay (PWYP), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesia Budget Center (IBC), Lembaga Independen Peradilan (LeIP), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Center for Study of Governance and Administrative Reform (CSGAR), Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam), Indonesia Procurement Watch (IPW), Indonesia Business Link (IBL), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Forest Watch Indonesia (FWI), World Resources Institute (WRI). Dalam kurun waktu 2021, ikut berpartisipasi Nara Integritas, Pattiro, dan Pukat UGM, yang terlibat aktif dalam diskusi-diskusi penyusunan dan pemantauan aksi

- Selama kurun waktu 2019, berkolaborasi dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII), tim Monev Stranas PK melakukan sosialisasi dan diskusi Stranas PK kepada CSOCSO lokal di 4 kota (Semarang, Malang, Pekanbaru, Makasar). Lalu diikuti monitoring capaian Stranas di 3 Provinsi (NTT, Kaltim, dan Riau) hasil kerja sama TII dan UNDP. Pada periode Semester I 2020, dengan dukungan dari AIPJ, TII dan CSO lokal bersama tim Monev Stranas akan melakukan monitoring capaian Stranas di 4 Kota (Aceh, Gorontalo, Pontianak, dan Yogyakarta)
- Stranas PK juga secara mandiri melakukan sosialisasi dan monitoring lapangan di 27 Provinsi di mana LSM, akademisi, dan media dilibatkan secara aktif dalam diskusi publik aksi pencegahan korupsi selama kurun waktu Maret-Desember 2019
- Kerja sama dan dukungan juga diberikan oleh pemangku kepentingan lain, seperti UNDP, USAID, AIPJ2, GIZ, dan World Bank, sebagai mitra pembangunan yang terlibat aktif membantu dan bekerja sama dengan Stranas PK. UNDP, USAID, dan AIPJ2 aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan aksi di daerah. UNDP juga aktif bekerja sama dengan Stranas PK menyiapkan instrumen-instrumen komunikasi publik. Sementara World Bank menaruh perhatian pada advokasi aksi Perencanaan-Penganggaran Berbasis Elektronik dan GIZ aktif ikut dalam pendampingan aksi Penetapan Kawasan Hutan dan Implementasi Kebijakan Satu Peta

4. Strategi Komunikasi

- Selain pendampingan kepada K/L/D dan pelibatan masyarakat sipil dalam aksi-aksi pencegahan korupsi, strategi komunikasi juga dianggap cukup penting karena dapat memberi ruang bagi Stranas PK memperkenalkan, membangun, dan menciptakan interaksi antara Stranas PK dan stakeholders lainnya, termasuk pemerintah dan masyarakat umum.
- Melalui kanal-kanal komunikasi, Stranas PK dapat mengkomunikasikan kepada publik kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan, output atau capaian apa yang dihasilkan dan perubahan apa saja yang sudah terjadi yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan korupsi. Berikut beberapa upaya komunikasi yang telah dan akan dilakukan Stranas PK untuk mencapai tujuannya:
 - Webinar terkait pelaksanaan Aksi yang melibatkan narasumber dari K/L/D dan akademisi dengan target audiens masyarakat umum
 - Publikasi kegiatan-kegiatan Stranas melalui website Stranas PK (<https://stranaspk.kpk.go.id>). Sampai saat ini sudah lebih dari 15 artikel yang ditayangkan di website Stranas. Isunya meliputi kegiatan-kegiatan pendampingan dan laporan capaian aksi.
 - Diseminasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik (surat kabar, TV, radio). Saat ini sudah tayang di kanal KPK dan media Televisi PT. KAI.

BAB III

LAPORAN CAPAIAN AKSI

Implementasi Aksi PK periode kedua tahun 2021-2022 telah diluncurkan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi pada 13 April 2021 dan disaksikan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah penanggung jawab aksi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional yang terdiri dari Mendagri, Menteri/Kepala Bappenas, MenPANRB, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Pimpinan KPK, diputuskan Stranas PK periode 2021-2022 akan melaksanakan 3 Fokus dan 12 Aksi PK yang melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 58 Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Aksi PK.

Sampai triwulan III (B09), dihitung dari total nilai 12 Aksi beserta indikator outputnya maka nilai capaian Stranas PK adalah 25,41% yang berarti berjalan *on track*. Berikut adalah nilai capaian kuantitatif dan deskripsi kualitatif dari pelaksanaan 12 Aksi PK hingga triwulan III (B09).

Note :

Nilai persentase yang ditampilkan adalah nilai akumulasi – dari triwulan I (B03) sampai dengan triwulan VIII (B24) – atau selama 2 tahun pelaksanaan aksi. Di mana progres nilai capaian aksi maupun output di setiap triwulan dihitung berdasarkan capaian seluruh indikator yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah selaku pelaksana aksi. Dengan prinsip kolaborasi dan sinergi maka K/L/D yang melaksanakan indikator yang sama akan memperoleh nilai yang sama pula atas capaian indikator tersebut



FOKUS 1 : PERIZINAN DAN TATA NIAGA

1. Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam melalui implementasi kebijakan satu peta: Piloting di 5 Provinsi (Riau, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Papua)

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Penggunaan beragam format peta telah menimbulkan konflik pemanfaatan ruang

Selama ini, berbagai pemangku kepentingan menggunakan peta dengan format yang berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik sosial, sengketa tanah, dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Ketidakpastian peruntukan di areal kawasan hutan juga merupakan salah satu yang dapat menghambat laju investasi, pembangunan infrastruktur dan efektifitas tata kelola hutan itu sendiri, seperti rehabilitasi lahan dan perlindungan daerah tangkapan air. Sehingga masalah ini juga dapat menjadi sumber utama konflik tenurial antar berbagai pihak.

Diharapkan aksi ini dapat menyediakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga dapat memberikan kepastian tenurial yang digunakan sebagai basis dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang untuk usaha dan investasi.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	21,88	32,77	32,92					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Aksi **Kebijakan Satu Peta** adalah **32,92%** atau meningkat sebesar 0,15% dari periode sebelumnya. Secara kualitatif, nilai 32,92% ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada empat dari lima output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Keempat output tersebut adalah (a) Ditetapkannya kawasan hutan 100% (2,00%), (b) Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (15,24%), (c) Terselaksainya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (57,54%), (d) Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah (12,14%).

Khusus pada periode B09, hanya terdapat satu output yang mengalami sedikit kemajuan, yaitu output terkait kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik. Sedangkan 4 output lainnya tidak mengalami kemajuan apapun.

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Ditetapkannya kawasan hutan 100%	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		2,0%	2,0%	2,0%					
Indikator Luas PKH di 5 Provinsi: Prov. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Papua		<ul style="list-style-type: none">■ Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) belum ada kemajuan, masih sama dengan nilai pada B03, yakni 2%■ Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan baru ada di Provinsi Papua sebesar 287.902 ha atau 1,6% dari total 18.056.925 ha. Penetapan ini terjadi pada periode B03 lalu■ Pada periode B06 dan B09 ini, belum ada lagi penambahan Kawasan Hutan yang ditetapkan di 5 Provinsi target tersebut■ Sehingga memasuki triwulan IV (B12) dan seterusnya masih tersisa 17.769.023 ha yang harus ditetapkan							
Note: <ul style="list-style-type: none">■ Luas kawasan hutan sesuai SK untuk 5 Provinsi (Kaltim, Kalteng, Sulbar, Papua, dan Riau) adalah sejumlah 57.989.655 ha (terkoreksi dari data sebelumnya yang berbunyi 57.936.540 ha) dengan rincian berikut:<ul style="list-style-type: none">- Kaltim: 8.329.966- Kalteng: 12.719.707- Sulbar: 1.092.376- Papua: 30.387.499- Riau: 5.406.992■ Dari 57.936.540 ha tersebut, luas kawasan hutan di 5 Provinsi yang belum ditetapkan adalah 18.015.584 ha (terkoreksi dari angka sebelumnya yang berbunyi 18.056.925). Angka 18.015.584 ha ini menjadi target Stranas PK untuk Penetapan Kawasan Hutan 100% selama periode 2021-2022■ Rincian Kawasan Hutan yang belum ditetapkan di 5 Provinsi adalah sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">- Kaltim: 371.508 (terkoreksi dari data sebelumnya 412.850 ha) (4,46%)- Kalteng: 8.625.551 ha (67,81%)- Sulbar: 30.382 (2,78%)- Papua: 5.410.250 (terkoreksi dari data sebelumnya 5.698.153) (17,80%)- Riau: 3.289.990 (60,85%)		Note: Capaian seluruh Indonesia <ul style="list-style-type: none">- Sampai dengan Oktober 2021 telah ada Penetapan Kawasan Hutan seluas 845,734.7 Ha dari 37.258.557 Ha yang harus ditetapkan di seluruh Indonesia- Dengan demikian, total luas Penetapan sudah mencapai 89.431.685 Ha. Rincian jumlah Surat Keputusan Penetapan: 2.137 SK							
2	Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		5,12%	15,24%	15,24%					
		<ul style="list-style-type: none">■ Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) masih sama dengan nilai B06, Artinya belum ada kemajuan indikator yang dapat dilaporkan■ Untuk penetapan RDTR, dari 42 Kab/kota yang menjadi target Stranas PK, terdapat 8 Kabupaten yang telah menetapkan RDTR, yaitu:<ul style="list-style-type: none">- Kalimantan Tengah (Kab Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur)- Riau (Kab Siak, Kab Pelalawan)- Kalimantan Timur (Kab Kutai Timur, Kab Kutai Barat)- Papua (Kab Merauke, Kab Jayapura)- Sisanya sebanyak 34 Kabupaten belum menyelesaikan penetapan RDTR■ Dari 8 Kabupaten tersebut, baru ada 2 Kabupaten yang telah memiliki peta digital dan telah terintegrasi dengan OSS, yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kutai Timur							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala																							
2	Indikator Jumlah RDTR pada 42 Kab/Kota: Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Bengkalis, Berau, Boven Digoel, Gunung Mas, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Jayapura, Kampar, Kapuas, Katingan, Keerom, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kuantan Singingi, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Lamandau, Mahakam Ulu, Mamuju, Mamuju Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Murung Raya, Nabire, Palangkaraya, Pasangkayu, Paser, Pekanbaru, Pelalawan, Penajam Paser Utama, Pulang Pisau, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Sarmi, Seruyan, Siak, dan Sukamara																								
3	Output 3 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua Indikator Integrasi ILOK pada 23 Pemda dan Integrasi IUP pada 25 Pemda, 4 PITT tersedia, 28 rekomendasi tersedia <i>Note:</i> <i>Proses kompilasi dan integrasi ILOK dan IUP bersifat sangat dinamis. Data SK, lampiran peta dan peta digital yang disampaikan Pemerintah Daerah diverifikasi oleh BIG dengan parameter:</i> <i>1. Kelengkapan dokumen perizinan</i> <i>2. Konsistensi topologi: IGT tidak boleh ada gap dan overlap dalam satu IGT</i> <i>3. Akurasi posisi: IGT dilakukan pengujian akurasi posisi relatif terhadap layer Garis Pantai dan Batas Administrasi pada Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50.000</i> <i>4. Standar kelengkapan dan konsistensi data atribut</i> <i>Penyampaian data oleh Kab/Kota dikoordinasikan di tingkat Provinsi. Seringkali, data yang disampaikan oleh Kab/Kota berubah jumlahnya (berkurang ataupun bertambah) baik SK, lampiran peta maupun peta digitalnya. Oleh karena itu, capaian triwulan masing-masing Kab/Kota seringkali mengalami perubahan (tidak selalu setiap triwulan mengalami kenaikan, ada kalanya capaiannya lebih rendah dari triwulan sebelumnya)</i>	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>56,44%</td><td>57,19%</td><td>57,54%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">■ Nilai capaian output 3 pada triwulan III (B09) hanya mengalami kenaikan 0,35% menjadi 57,54%■ Berikut ringkasan capaian integrasi ILOK dan IUP per Provinsi hingga triwulan III (B09) ini: Integrasi ILOK Dari 24 Pemda target integrasi ILOK, baru 6 Kabupaten yang capaiannya baik, yaitu Paser, Kutai Timur, Keerom, Mappi, Merauke, dan Mamuju. Berikut rinciannya: 1. Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none">- Kompilasi dan integrasi ILOK di 7 Kabupaten berproses cukup baik, antara 75%-100% atau capaian rerata 97%- Dua Kabupaten di antaranya sudah selesai yaitu Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur 2. Provinsi Papua <ul style="list-style-type: none">- Kompilasi dan integrasi ILOK di 8 Kabupaten masih berproses, dengan capaian antara 33%-88% atau capaian rerata 65%- Kab. Keerom, Kab Mappi dan Kab Merauke telah selesai integrasi ILOK 3. Provinsi Sulawesi Barat <ul style="list-style-type: none">Kompilasi dan integrasi ILOK di 2 Kabupaten masih berproses dengan capaian antara 7%-67%. 1 Kabupaten lainnya telah selesai, yaitu Kab. Mamuju 4. Provinsi Riau <ul style="list-style-type: none">Belum ada satupun Kabupaten yang selesai integrasi ILOK. Seluruh Kab/Kota masih berproses dengan capaian antara 47%-90% atau rerata 65%. Saat ini sedang dalam proses integrasi parsial Integrasi IUP Dari target 26 Pemda, terdapat 5 Pemda yang capaiannya baik, yaitu: Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Keerom, dan Mamuju. Berikut rinciannya:								B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	56,44%	57,19%	57,54%					
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																		
56,44%	57,19%	57,54%																							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																																
3	<div>1. Provinsi Kalimantan Timur<ul style="list-style-type: none">- Capaian kompilasi dan integrasi IUP di 7 Kabupaten secara rerata sebesar 97%- Kab Paser, Kutai Timur, dan Kutai Barat telah selesai integrasi IUP</div> <div>2. Provinsi Papua<ul style="list-style-type: none">- Capaian kompilasi dan integrasi IUP di 8 Kabupaten secara rerata sebesar 48%- Kab Keerom dan Mimika telah selesai integrasi IUP</div> <div>3. Provinsi Sulawesi Barat<ul style="list-style-type: none">- Capaian kompilasi dan integrasi IUP di 3 Kabupaten secara rerata sebesar 60%- Kab Mamuju telah selesai integrasi IUP</div> <div>4. Provinsi Riau<ul style="list-style-type: none">- Capaian kompilasi dan integrasi IUP di 10 Kab/Kota secara rerata sebesar 44%. Saat ini sedang berproses integrasi parsial</div>																																
4	<div><div><div>Output 5</div><div>Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Pemprov Kalimantan Tengah</div><div>Indikator</div><div>Jumlah tindak lanjut lokus ada 14 kab/ kota Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Palangkaraya, Pulang pisau, Seruyan dan Sukamara</div></div><table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>1,0%</td><td>12,14%</td><td>12,14%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><div><div>■ Capaian sampai triwulan III (B09) ini masih sama dengan nilai B06, Artinya belum ada kemajuan indikator yang dapat dilaporkan</div><div>■ Berikut beberapa catatan proses yang dapat disampaikan:<ul style="list-style-type: none">- Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Minerba KemenESDM di 14 kabupaten menyimpulkan terdapat 301 Lokus tumpang tindih IUP Pertambangan, di mana 25 Lokus merupakan tumpang tindih pada IU Pertambangan yang telah habis masa berlaku dan tidak ada informasi perpanjangan yang tercatat di Ditjen Minerba. Sementara itu, ada 41 Lokus pada IU Pertambangan tercatat belum memiliki IPPKH; dan 24 Lokus pada IU Pertambangan yang tercatat telah memiliki IPPKH- Pada periode B09 ini, sedang dilakukan <i>updating</i> IGT dan PITT setelah pada periode sebelumnya dilakukan kegiatan verifikasi dan koordinasi lintas Pemda <i>updating</i> IGT di 14 kabupaten/kota- <i>Updating</i> IGT Kehutanan juga telah disampaikan Kementan kepada Kemenko Perekonomian</div></div></div> <div><div>Output 5</div><div>Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua</div><div>Indikator</div><div>Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di 5 Provinsi; Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Riau, Sulawesi Barat</div></div> <table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>1,0%</td><td>1,0%</td><td>1,0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div><div>■ Nilai capaian output 5 pada triwulan III (B09) masih sama dengan nilai B03, Artinya belum ada kemajuan indikator yang dapat dilaporkan</div><div>■ Dari 5 RTRW Provinsi yang menjadi target Stranas PK untuk diintegrasikan dengan RZWP3K, belum ada satupun yang terintegrasi. Namun demikian, 2 Provinsi yang telah menyatakan siap untuk dilakukan integrasi karena tidak ada perubahan RZWP3K-nya, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah</div><div>■ Berikut beberapa catatan proses yang dapat di-update:<ul style="list-style-type: none">- Riau: Telah dilakukan asistensi dengan KKP pada 14 Oktober 2021. Rancangan Perda RZWP3K masih dalam proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Setelah selesai, akan diintegrasikan dengan RTRW Provinsi</div></div>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	1,0%	12,14%	12,14%						B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	1,0%	1,0%	1,0%					
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																										
1,0%	12,14%	12,14%																															
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																										
1,0%	1,0%	1,0%																															
5	<div><div>Output 5</div><div>Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua</div><div>Indikator</div><div>Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di 5 Provinsi; Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Riau, Sulawesi Barat</div></div> <table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>1,0%</td><td>1,0%</td><td>1,0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div><div>■ Nilai capaian output 5 pada triwulan III (B09) masih sama dengan nilai B03, Artinya belum ada kemajuan indikator yang dapat dilaporkan</div><div>■ Dari 5 RTRW Provinsi yang menjadi target Stranas PK untuk diintegrasikan dengan RZWP3K, belum ada satupun yang terintegrasi. Namun demikian, 2 Provinsi yang telah menyatakan siap untuk dilakukan integrasi karena tidak ada perubahan RZWP3K-nya, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah</div><div>■ Berikut beberapa catatan proses yang dapat di-update:<ul style="list-style-type: none">- Riau: Telah dilakukan asistensi dengan KKP pada 14 Oktober 2021. Rancangan Perda RZWP3K masih dalam proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Setelah selesai, akan diintegrasikan dengan RTRW Provinsi</div></div>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	1,0%	1,0%	1,0%																					
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																										
1,0%	1,0%	1,0%																															

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
5	<ul style="list-style-type: none"> - Sulawesi Barat: Perda RZWP3K telah ditetapkan pada 2017, karena adanya perubahan substansi RZWP3K, maka perlu dilakukan penyesuaian. Saat ini masih dalam proses asistensi, sebelum diintegrasikan dengan RTRW Provinsi - Papua: Proses penyusunan Perda masih pada tahap asistensi teknis di KKP. Masih terdapat tumpang tindih dalam penyusunan RZWP3K Provinsi Papua - Kalimantan Timur: telah dilakukan asistensi dengan KKP, dan telah ditetapkan dengan Perda Asistensi pada 14 Oktober 2021 - Kalimantan Tengah: Perda RZWP3K telah ditetapkan pada tahun 2019. Provinsi telah menyampaikan surat kepada KKP bahwa tidak ada perubahan substansi RZWP3K, sehingga akan segera diintegrasikan dengan RTRW Provinsi



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Informasi Geospasial	57,02%	57,02%	58,13%
2	Badan Koordinasi Penanaman Modal	5,12%	5,12%	15,24%
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	4,36%	4,36%	13,36%
4	Kementerian Dalam Negeri	1,00%	1,00%	12,14%
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1,00%	1,00%	12,14%
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1,00%	1,00%	1,00%
7	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1,00%	1,00%	1,00%
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,05%	1,05%	11,47%
9	Kementerian Pertanian	44,37%	44,37%	47,74%
10	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	1,00%	1,00%	1,00%
11	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	1,00%	1,00%	1,00%
12	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	1,00%	1,00%	1,00%
13	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	17,00%	23,33%	23,33%
14	Pemerintah Kabupaten Berau	47,75%	63,33%	63,33%
15	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	25,75%	34,00%	34,00%
16	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	67,00%	50,50%	50,50%
17	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	26,25%	35,00%	35,00%
18	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	25,00%	33,00%	33,00%
19	Pemerintah Kabupaten Jayapura	19,50%	50,33%	50,33%
20	Pemerintah Kabupaten Kampar	22,25%	29,33%	29,33%
21	Pemerintah Kabupaten Kapuas	1,00%	1,00%	1,00%
22	Pemerintah Kabupaten Katingan	1,00%	24,50%	24,50%

No	Instansi	B03	B06	B09
23	Pemerintah Kabupaten Keerom	1,00%	1,00%	1,00%
24	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	1,00%	9,00%	9,00%
25	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	1,00%	38,00%	38,00%
26	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	22,25%	29,33%	29,33%
27	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	50,50%	67,00%	67,00%
28	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	47,25%	62,67%	62,67%
29	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	34,00%	100,00%	100,00%
30	Pemerintah Kabupaten Lamandau	1,00%	1,00%	1,00%
31	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	50,50%	67,00%	67,00%
32	Pemerintah Kabupaten Mamuju	1,00%	1,00%	1,00%
33	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	35,75%	47,33%	47,33%
34	Pemerintah Kabupaten Mappi	17,50%	23,00%	24,00%
35	Pemerintah Kabupaten Merauke	60,00%	66,50%	66,50%
36	Pemerintah Kabupaten Mimika	36,75%	48,67%	53,33%
37	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	1,00%	12,50%	12,50%
38	Pemerintah Kabupaten Nabire	33,75%	44,67%	44,67%
39	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	17,25%	30,33%	30,33%
40	Pemerintah Kabupaten Paser	1,00%	1,00%	1,00%
41	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	33,00%	68,33%	68,33%
42	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	33,25%	44,00%	44,00%
43	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	1,00%	1,00%	1,00%
44	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	10,50%	15,67%	15,67%
45	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	47,75%	63,33%	63,33%
46	Pemerintah Kabupaten Sarmi	10,75%	14,00%	14,00%
47	Pemerintah Kabupaten Seruyan	1,00%	11,50%	11,50%
48	Pemerintah Kabupaten Siak	14,75%	45,67%	45,67%
49	Pemerintah Kabupaten Sukamara	1,00%	1,00%	1,00%
50	Pemerintah Kota Palangkaraya	1,00%	25,50%	25,50%
51	Pemerintah Kota Pekanbaru	18,25%	24,00%	24,00%
52	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1,00%	11,40%	11,40%
53	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	84,00%	84,00%	84,00%
54	Pemerintah Provinsi Papua	42,50%	42,71%	43,93%
55	Pemerintah Provinsi Riau	44,24%	44,71%	44,71%
56	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	41,80%	46,40%	46,40%

2. Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Izin impor komoditas strategis rawan korupsi karena tidak berbasis data tunggal yang akurat, serta perizinan tidak transparan

Seringkali kebijakan impor disinyalir tidak tepat waktu dan jumlah. Hal ini menyebabkan ketersediaan dan harga barang tertentu di pasar domestik sulit diprediksi. Kondisi ini bukan saja merugikan produsen lokal tapi juga konsumen dan mengancam stabilitas nasional. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang selalu melakukan impor besar-besaran jika terjadi kelangkaan komoditas. Padahal biasanya kelangkaan yang terjadi merupakan sebuah kondisi yang sengaja diciptakan oleh para pemburu rente guna mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendorong Pemerintah membuka keran impor.

Aksi ini bertujuan agar perumusan kebijakan terkait impor diambil berdasarkan data yang akurat yang disertai mekanisme pengawasan melekat berbasis risiko. Selain itu, sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) dapat dimanfaatkan untuk menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan impor.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A	N/A	13,83					

Dari hasil monitoring pada triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Aksi **Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan** adalah **13,83%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada satu output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24). Output tersebut adalah terkait pemanfaatan data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi impor yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi oleh Kantor Kemenko Perekonomian melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (13,83%); atau secara spesifik terkait pada 3 aspek penilaian sebagaimana diuraikan pada kolom output di bawah.

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:

Note

**Nilai 13,83% adalah nilai hasil penghitungan progres capaian yang merupakan akumulasi sampai periode B09 setelah ada penyesuaian pada aspek penilaian*



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

	Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
1	Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi impor yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan	Berikut progres output yang dapat disampaikan berdasarkan 3 aspek penilaian indikator: 1) Terkait ketersediaan data realisasi impor, hingga periode B09 ini belum ada kemajuan yang dapat dilaporkan karena bergantung pada capaian di indikator Perpres Neraca Komoditas dan penyepakan elemen data

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala
1	Indikator Indikator penilaian dibagi ke dalam 3 aspek dengan bobot nilai yang berbeda, sebagai berikut:	2) Terkait Perpres Neraca Komoditas; sampai periode B09 ini, Rancangan Perpres telah sampai pada tahap akhir, yaitu menunggu proses harmonisasi di KemenkumHAM
	1) Telah tersedia data realisasi impor yang sinkron (tidak melampaui) dengan data kebutuhan impor nasional (konsumsi nasional dikurangi data ketersediaan nasional) (50%) 2) Telah terbit Perpres Neraca Komoditas (25%) 3) Telah ada penyepakatan elemen data final (25%)	3) Terkait penyepakatan elemen data, saat ini untuk komoditas tahap I yang sudah dilakukan penyepakatan elemen data adalah Beras, Gula, Daging dan Garam. Dengan rincian berikut: - Kementerian Pertanian untuk Komoditas: Beras, Gula, Daging (Aplikasi SNANK) - Kementerian Perdagangan untuk Komoditas: Beras, Gula, Daging dan Garam (SSM Perizinan untuk Pengajuan PI/PE) - Kementerian Perindustrian untuk Komoditas: Gula dan Garam (Aplikasi SNANK) - Kementerian Kelautan dan Perikanan: Garam (Aplikasi SNANK)



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	N/A	N/A	0,00%
2	Badan Pusat Statistik	N/A	N/A	16,67%
3	Kantor Staf Presiden	N/A	N/A	12,50%
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	N/A	N/A	25,00%
5	Kementerian Kesehatan	N/A	N/A	0,00%
6	Kementerian Keuangan	N/A	N/A	12,50%
7	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	N/A	N/A	12,50%
8	Kementerian Perdagangan	N/A	N/A	16,67%
9	Kementerian Perindustrian	N/A	N/A	25,00%
10	Kementerian Pertanian	N/A	N/A	15,00%

3. Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang jasa

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Tingginya penyalahgunaan korporasi untuk Tipikor, TPPU, Pendanaan Terorisme maupun penghindaran pajak

Saat ini, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Salah satu yang sering disalahgunakan adalah korporasi. Penggunaan korporasi untuk menyembunyikan aset yang dihasilkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin marak dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Diharapkan aksi ini dapat membuka jalan bagi pemanfaatan data BO untuk pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan pidana perpajakan.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	9,64	10,09	12,50					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Pemanfaatan BO** adalah **12,50%** atau hanya naik 2,41% dari periode sebelumnya. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada dua dari tiga output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output yang mengalami kemajuan tersebut adalah (a) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23,00%), (b) Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (4%).

Sementara satu output lain yang belum mengalami perubahan pada capaian adalah: Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat (1%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		20,00%	21,00%	23,00%					
	Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	<ul style="list-style-type: none">■ Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) adalah 23,00%■ Sampai triwulan III (B09) ini, jumlah korporasi aktif per September 2021 adalah 2.334.487■ Korporasi yang telah mendeklarasi BO adalah 539.622 (23,12%) atau hanya bertambah sebesar 1,28%							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala																							
1	<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Jumlah korporasi aktif angkanya bersifat dinamis karena setiap bulan selalu ada penambahan korporasi baru dan juga pengurangan korporasi lama yang sudah tidak aktif■ Jumlah korporasi aktif per Des 2020: 2.014.203■ Jumlah korporasi deklarasi BO per Des 2020: 330.021 (16,38%)	<ul style="list-style-type: none">■ Walaupun telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penguatan dan Pertukaran Data BO antara Kemenkumham dengan KESDM, Kementan, Kementerian KUKM, Kementerian ATR/BPN, dan Kemenkeu, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Akibatnya pelaporan data BO oleh K/L tersebut menjadi tidak maksimal																							
2	<p>Output 2</p> <p>Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat</p> <p>Indikator</p> <p>Jumlah akses layer oleh publik</p>	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>1,0%</td><td>1,0%</td><td>1,0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">■ Nilai capaian output 2 sampai triwulan III (B09) ini belum ada perubahan, yakni 1%■ Belum ada capaian yang dapat dipenuhi karena target capaian baru ditetapkan/muncul di B12■ Setelah periode lalu dilakukan kajian, saat ini KemenkumHAM melakukan ekspos hasil kajian keterbukaan informasi Beneficial Ownership kepada publik. Namun, Kemenkumham belum menindaklanjuti hasil kajian tersebut								B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	1,0%	1,0%	1,0%					
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																		
1,0%	1,0%	1,0%																							
3	<p>Output 3</p> <p>Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jumlah akses layer APH untuk kebutuhan penegakan hukumb) Jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif dan perkebunan yang data BO nya diverifikasi oleh Pemberi izinc) Jumlah pengadaan barang dan jasa yang data BO korporasi pesertanya terverifikasi	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>1,0%</td><td>1,0%</td><td>4,0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Nilai capaian output 3 sampai triwulan III (B09) telah hanya mengalami sedikit kemajuan menjadi 4,00%. Berikut progres dan kendala yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Secara umum, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK telah memanfaatkan data BO dalam penegakan hukum. Namun, karena lemahnya administrasi pemanfaatan data tersebut sehingga menimbulkan kesulitan penghitungan jumlah akses yang ada, kecuali PPATK yang telah dengan baik mengadministrasikan pemanfaatan data BO tersebut untuk pelaksanaan tugasnyab) PPATK telah selesai menyusun <i>sectoral risk assessment</i> (SRA), yang nantinya akan digunakan untuk mengklasifikasikan korporasi berdasarkan tingkat risikonyac) Proses perizinan di kementerian/lembaga pun belum sepenuhnya memanfaatkan data BO. Hanya KemenESDM dan Kementan yang telah memanfaatkan data BO tersebut, dan telah didukung dengan ketentuan internalnyad) Pemanfaatan data BO oleh korporasi peserta pengadaan barang dan jasa juga sedang diupayakan baik oleh KemenkumHAM maupun LKPP melalui rapat-rapat koordinasi								B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	1,0%	1,0%	4,0%					
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																		
1,0%	1,0%	4,0%																							



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1,00%	1,00%	3,00%
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	10,50%	11,00%	13,00%
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	10,50%	11,00%	13,00%
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,80%	5,00%	7,20%
5	Kementerian Keuangan	20,00%	21,00%	23,00%
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	20,00%	21,00%	23,00%
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10,50%	11,00%	13,00%
8	Kementerian Perdagangan	20,00%	21,00%	23,00%
9	Kementerian Pertanian	10,50%	11,00%	13,00%
10	Komisi Pemberantasan Korupsi	1,00%	1,00%	8,00%
11	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1,00%	1,00%	1,00%
12	Otoritas Jasa Keuangan	20,00%	21,00%	23,00%
13	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	10,50%	11,00%	15,50%



FOKUS 2 : KEUANGAN NEGARA

4. Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Perencanaan dan penganggaran adalah fase rawan korupsi

Masalah utama sistem perencanaan dan penganggaran nasional saat ini adalah tidak terintegrasi dan juga kurang sinerginya sistem perencanaan dan penganggaran baik secara horizontal di Pusat dan di Daerah maupun secara vertikal antara Pusat dengan Daerah. Seringkali terjadi apa yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Pengalokasian anggaran juga tidak mencerminkan prioritas yang ditetapkan. Akibatnya terjadi inefisiensi, inefektivitas dan tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan utama aksi ini adalah mengupayakan tersedianya suatu sistem yang menjamin teragregasinya data dan informasi secara elektronik pada semua tahap siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan/ penatausahaan hingga pelaporan atau audit.

Dengan demikian Aksi ini diharapkan dapat menciptakan: 1) proses perencanaan dan penganggaran yang transparan, partisipatif, dan akuntabel; 2) dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas; 3) program dan belanja pemerintah menjadi efisien dan efektif.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	0	18,64	40,61					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Integrasi perencanaan-penganggaran** pada periode B09 adalah **40,61%** atau terjadi peningkatan sekitar 23% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada keseluruhan tiga output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Ketiga output tersebut adalah: (a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60,0%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah (40,0%), (c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30,0%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat								
	Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0%	25,0%	60,0%					
		<p>Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) mengalami kemajuan cukup signifikan menjadi 60,0%. Berikut disampaikan beberapa proses yang sudah dilewati sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Setelah pada periode B06 ditandatangani MoU mengenai integrasi Krisna dan Sakti di tingkat Pusat maka pada periode B09 ini proses pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terus dilakukan. Namun sampai Oktober 2021, PKS belum sampai pada tahap penandatanganan ■ Proses membangun koneksi antara KRISNA-SAKTI-SIRUP LKPP sudah mulai dilakukan. LKPP masih menunggu penandatanganan PKS antara LKPP dengan Kemenkeu. Menurut LKPP, <i>two-way traffic</i> SAKTI dan SIRUP LKPP saat ini baru diproses untuk memudahkan pengisian SIRUP LKPP oleh Kementerian/Lembaga sehingga K/L tidak perlu lagi menginput ulang data/informasi yang sama antara SAKTI dan SIRUP LKPP. Artinya K/L cukup menginput sekali saja di SAKTI-Kemenkeu ■ Meski KRISNA-SAKTI-SIRUP telah digunakan secara luas oleh semua KL, namun secara formal belum dilakukan penetapan sebagai Aplikasi Umum oleh KemenPANRB 							
2	Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah								
	Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0%	25,0%	40,0%					
		<p>Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) mengalami kemajuan cukup signifikan menjadi 40,0%. Berikut beberapa kemajuan yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 (dua) dari 4 (empat) modul pada SIPD sudah digunakan secara luas oleh Pemerintah Daerah yakni Modul Perencanaan dan Modul Penganggaran (Penetapan APBD) yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri ■ Menurut Kemendagri, terdapat 21 Pemda dari 542 Pemda (kurang lebih 4% dari total Pemda) yang secara rutin dan lengkap melakukan <i>back up</i> data di SIPD pada tahun 2021 ■ Sebagian besar (517 Pemda) telah menginput atau menggunakan modul perencanaan dan penganggaran pada SIPD ■ Kemendagri telah mengajukan permohonan kepada KemenPANRB untuk memproses penetapan SIPD sebagai Aplikasi Umum untuk Pemda namun menurut KemenPANRB sebagai Koordinator Tim SPBE, aplikasi SIPD belum dapat ditetapkan sebagai Aplikasi Umum karena masih perlu disempurnakan sesuai standar kebijakan Satu Data Indonesia dan Kebijakan SPBE ■ Saat ini sudah mulai dilakukan reviu keselarasan dokumen APBD di 5 Pemprov yaitu: Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan Bali 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
3	Output 3 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0%	10,0%	30,0%					
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nilai capaian output 3 pada triwulan III (B09) adalah 30% ■ Kenaikan sebesar 20% ini terjadi karena ada kemajuan pada beberapa proses berikut: ■ Kemendagri sedang melakukan revisi terhadap Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan ■ Draf RPP BAS telah tersedia tapi masih belum mendapat konfirmasi dan persetujuan dari Kemendagri ■ Pusdatin Kemendagri sudah mulai membangun proses interoperability antara SIPD dengan KRISNA, SAKTI dan SIRUP LKPP 							



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	0,00%	20,00%	43,33%
2	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	0,00%	17,50%	45,00%
3	Badan Siber dan Sandi Negara	0,00%	10,00%	30,00%
4	Kementerian Dalam Negeri	0,00%	20,00%	43,33%
5	Kementerian Keuangan	0,00%	20,00%	43,33%
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00%	17,50%	45,00%
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	0,00%	20,00%	43,33%
8	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas	0,00%	20,00%	43,33%
9	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0,00%	20,00%	43,33%
10	Pemerintah Provinsi Bali	0,00%	17,50%	35,00%
11	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	0,00%	17,50%	35,00%
12	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	0,00%	17,50%	35,00%
13	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	0,00%	17,50%	35,00%
14	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	0,00%	17,50%	35,00%

5. Penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Proses pengadaan barang dan jasa masih banyak menggunakan cara konvensional yang tidak transparan

Walaupun sudah diinisiasi sejak lama, masih sedikit K/L/D yang menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa secara modern menggunakan platform elektronik dan digital.

Seperti diketahui, pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional telah menimbulkan banyak pemborosan anggaran dan kecurangan atau penipuan karena proses pengadaan yang berjalan lama dan rumit. Pun harga dan spesifikasi barang/jasa yang dirilis tidak transparan dan tidak standar.

Aksi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pembayaran secara digital dalam proses pengadaan barang dan jasa, misalnya melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, *internet banking* atau mekanisme *payment gateway* yang sudah berkembang saat ini. Selain itu proses transaksi belanja barang/jasa didorong menggunakan *platform marketplace*.

Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menjadi transparan dan efisien secara waktu dan biaya, serta dapat menurunkan angka korupsi di sektor pengadaan karena minimnya pertemuan antara penyedia dan pengguna barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	7,35	11,66	9,76					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik** adalah **9,76%**. Secara kualitatif, nilai ini terlihat menurun karena ada penyesuaian rumusan output dan indikator. Ada output dan indikator yang dihapus, ada pula yang mengalami penambahan. Sehingga perubahan nilai ini bukan karena capaiannya menurun.

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Tersedianya sistem pembayaran elektronik (<i>e-payment</i>) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0,38%	7,07%	65,0%					
	Indikator Penetapan regulasi tentang <i>e-pay-ment</i> untuk belanja online								



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 <i>Note:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Regulasi tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang ditetapkan Menteri Keuangan (PMK)</i> 2) <i>Regulasi tentang Revisi PMK 231/2019 terkait Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</i> 3) <i>Regulasi tentang marketplace di Bela Pengadaan sebagai Pengusaha Kena Pajak</i> 4) <i>Regulasi tentang tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri</i> 5) <i>Regulasi tentang Elektronifikasi Transaksi di Pemerintah Daerah (ETP) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri</i> 6) <i>Regulasi tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri</i> 	<p>Nilai capaian output 1 hingga triwulan III (B09) adalah 65,0%. Berikut adalah progres dari target 6 regulasi yang harus diselesaikan selama 2 tahun pelaksanaan aksi (2 regulasi telah ditetapkan, 1 regulasi dalam proses harmonisasi di KemenkumHAM, 1 regulasi siap ditandatangani, dan 2 regulasi lainnya masih dalam proses pembahasan Rancangan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regulasi tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah telah ditetapkan melalui PMK 97/PMK.05/2021 2) Regulasi tentang Revisi PMK 231/2019 terkait Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah diajukan untuk proses harmonisasi 3) Regulasi tentang marketplace di Bela Pengadaan sebagai Pengusaha Kena Pajak, saat ini masih dalam proses pembahasan intens dengan mitra Bela Pengadaan 4) Regulasi tentang tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan melalui Permendagri 27 Tahun 2021 (selesai) 5) Regulasi tentang Elektronifikasi Transaksi di Pemerintah Daerah (ETP) sudah dalam bentuk Rancangan final dan siap untuk ditandatangani 6) Regulasi tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemerintah Daerah, saat ini masih dalam tahap pembahasan Rancangan untuk dilakukan harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga lain, termasuk melibatkan Asbenda dan Bank Indonesia

2

Output 2

Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi

Indikator

a) Monitoring progres implemen-tasi Bela Pengadaan oleh LKPP

b) Jumlah pagu (10%) pengadaan belanja langsung yang menggu-nakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan e-payment lainnya melalui bela pengadaan dibawah 200jt oleh 13 K/L dan dibawah 50 juta di 34 Provinsi

c) Meningkatnya jumlah UMKM yang menjadi penyedia di PPMSE Bela Pengadaan

B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
N/A	N/A	5,48%					

Note

Per periode B09, output 2 mengalami penyesuaian pada rumusan output dan indika-tornya. Rumusan ini menggantikan output/indikator lama terkait katalog lokal. Sehing-ga nilai yang muncul pada periode B03 (12,79%) dan B06 (15,90%) menjadi tidak relevan untuk ditampilkan

Berikut laporan kemajuan pada periode B09 yang dapat disampaikan:

■ Terkait indikator (a) dan (b), dapat disampaikan bahwa transaksi elektronik melalui Bela Pengadaan masih sangat rendah digunakan oleh K/L/D. dari hasil monitoring, hanya Pemda DKI yang telah mencapai target minimal 10% dari jumlah pagu

■ Rendahnya pemanfaatan Bela Pengadaan karena beberapa alasan berikut:

- Platform Bela Pengadaan belum tersosialisasikan dengan baik. Banyak satker ataupun OPD belum paham cara melaksanakannya, bahkan ada keengganan melakukan transaksi melalui Bela Pengadaan

- Masih banyak satker atau OPD yang ragu bagaimana sistem penge-naan pajak melalui Bela. Karena selama ini dengan belanja langsung manual maka PPN langsung dipotong oleh Bendahara, namun di Bela tidak demikian. Bahkan untuk pembelanjaan dengan nilai di bawah 2 juta tidak dipungut pajak

- Terakhir, jumlah/jenis komoditas yang tersedia di Bela Pengadaan masih terbatas sehingga ikut memengaruhi jumlah pembelanjaan Pemda di Bela Pengadaan

■ Terkait indikator (c), hingga periode B09, telah terjadi penambahan sekitar 23% UMKM yang masuk menjadi Penyedia di Bela Pengadaan atau sejumlah 291.464 (dari total jumlah UMKM 1.271.440)

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
3	Output 3 Tersedia dan termankaatkannya sistem informasi pengadaan barang/jasa konstruksi	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
	Indikator Tersedianya sistem informasi menyangkut penyedia, harga dan spesifikasi barang	N/A	N/A	25%					
		<p>Note</p> <p>Per periode B09, output 3 mengalami penyesuaian pada rumusan output dan indikatornya. Rumusan ini menggantikan output/indikator lama terkait katalog sektoral. Sehingga nilai yang muncul pada periode B03 (2,78%) dan B06 (4,1%) menjadi tidak relevan untuk ditampilkan</p> <p>Berikut progres capaian output 3 pada periode B09 yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Walaupun progresnya sudah dianggap baik, namun aplikasi SIPASTI atau Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri masih belum didesain untuk kepentingan publik. Saat ini, SIPASTI diperuntukkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan internal Balai-Balai PUPR yang ada di tingkat Provinsi. Harapannya ke depan, aplikasi ini dapat berperan sebagai acuan dan pedoman penyusunan HPS■ Selain sebagai pedoman penyusunan HPS, SIPASTI juga diharapkan dapat memuat daftar barang/material, peralatan, dan tenaga tukang. Juga tersedia data penyedia di masing-masing Provinsi. Untuk tahap pertama ditarget 10 Provinsi sebagai piloting untuk penerapan dan pemanfaatan SIPASTI■ Jika SIPASTI telah dimanfaatkan secara luas oleh KLPD, khususnya pemerintah daerah maka dampaknya adalah penyusunan HPS menjadi transparan dan akuntabel. SIPASTI juga dapat dijadikan alat monitoring pencegahan korupsi dan sekaligus audit bagi APIP maupun pemeriksa eksternal							
4	Output 4 Tersedianya dan termankaatkannya sistem informasi pengadaan alat kesehatan	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
	Indikator Tersedianya daftar informasi yang menyangkut penyedia, harga dan spesifikasi alat kesehatan	N/A	N/A	0%					
		<p>Note</p> <p>Per periode B09, output 4 mengalami penyesuaian pada rumusan output dan indikatornya. Rumusan ini menggantikan output/indikator lama terkait penggunaan Bela Pengadaan. Sehingga nilai yang muncul pada periode B03 (12,29%) dan B06 (12,29%) menjadi tidak relevan untuk ditampilkan</p> <p>Nilai capaian output 4 pada triwulan III (B09) masih 0%. Hal ini dikarenakan Kemenkes sedang dalam tahap peralihan pengelolaan katalog sektoral, yang tadinya pengelolaan melalui LKPP, sekarang pengelolaannya langsung oleh Kemenkes. Sehingga perlu persiapan untuk penyusunan regulasi sebagai dasar hukumnya</p>							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
5	Output 5 Pemanfaatan e-katalog	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
	Indikator a) Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal 34 Provinsi b) Jumlah pembelanjaan secara online (<i>purchase order</i>) pada katalog sektoral di 7 Kementerian/Lembaga	N/A	N/A	10,33%					
	<i>Note</i> Output 5 adalah penggabungan dua indikator lama, yakni katalog sektoral dan katalog lokal ke dalam 1 output dan mulai diberlakukan per periode B09	<i>Note</i> Rumusan output 5 adalah output lama yang mengalami penyesuaian pada rumusan indikatornya. Dengan demikian nilai yang muncul pada B03 dan B06 lalu menjadi tidak relevan							
		Dari hasil monitoring pada 34 Provinsi dan 7 K/L pada periode B09 ini, berikut progres capaian yang dapat disampaikan:							
		■ Indikator (a):							
		- 3 Provinsi (DKI, Jabar, Jateng) telah tayang produk dan telah melakukan transaksi belanja							
		- 6 Provinsi (Aceh, Sumut, DIY, Kalsel, Kaltim, Bali) sudah tayang minimal 1 produk namun belum ada transaksi belanja							
		- 5 Provinsi (Riau, Sumsel, Sulsel, Sulut, Gorontalo) sudah siap tayang produk, tinggal menunggu persetujuan LKPP							
		- 4 Provinsi (Bengkulu, Lampung, Jatim, dan Maluku Utara) masih dalam proses penelaahan dan pengusulan produk							
		- 5 Provinsi (Kepri, Jambi, Papua Barat, Banten, Kalbar) masih dalam tahap menjadi pengelola katalog lokal							
		- 10 Provinsi (Sumbar, Kalteng, Babel, Sulteng, Sultra, NTB, NTT, Papua, Sulbar, Kaltara) tidak melakukan pelaporan							
		- 1 Provinsi (Maluku) tidak melampirkan data dukung yang sesuai							
		■ Indikator (b):							
		- 4 Kementerian (Kementan, KemenPUPR, Kemendikbud, dan Kemenhub) telah tayang produk dan telah melakukan transaksi belanja							
		- Polri baru pada tahap menjadi pengelola katalog sektoral							
		- Kemenhan dan BNPB belum ada progres yang dilaporkan							



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	0,00%	0,00%	0,00%
2	Badan Siber dan Sandi Negara	5,00%	50,00%	N/A
3	Kementerian Dalam Negeri	0,77%	11,54%	65,00%
4	Kementerian Kesehatan	0,00%	0,00%	0,00%
5	Kementerian Keuangan	0,38%	5,77%	65,00%
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5,00%	25,00%	0,00%
7	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00%	0,00%	14,00%
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00%	0,00%	0%
9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00%	0,00%	0,00%
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00%	0,00%	35,00%
11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0,00%	0,00%	0,00%

No	Instansi	B03	B06	B09
12	Kementerian Perhubungan	0,00%	8,33%	37,50%
13	Kementerian Perindustrian	0,00%	0,00%	0%
14	Kementerian Pertahanan	0,00%	0,00%	0,00%
15	Kementerian Pertanian	0,00%	0,00%	50,00%
16	Kementerian Sosial	0,00%	0,00%	N/A
17	Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00%	0,00%	0,00%
18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9,21%	12,05%	11,70%
19	Pemerintah Provinsi Bali	15,00%	15,00%	7,00%
20	Pemerintah Provinsi Banten	1,00%	1,00%	0,00%
21	Pemerintah Provinsi Bengkulu	0,00%	0,00%	0,00%
22	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	1,25%	1,25%	0,00%
23	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	62,50%	62,50%	100,00%
24	Pemerintah Provinsi Gorontalo	0,00%	0,00%	1,00%
25	Pemerintah Provinsi Jambi	0,00%	0,00%	0,00%
26	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	75,00%	100,00%	55,00%
27	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	45,00%	45,00%	21,50%
28	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	43,75%	43,75%	1,50%
29	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	16,67%	33,33%	0,00%
30	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,50%	2,50%	0,50%
31	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	0,00%	0,00%	0,00%
32	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0,00%	0,00%	10,00%
33	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	0,00%	0,00%	0,00%
34	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,00%	0,00%	0,00%
35	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	0,00%	0,00%	0,00%
36	Pemerintah Provinsi Lampung	0,00%	33,33%	1,00%
37	Pemerintah Provinsi Maluku	0,00%	33,33%	0,00%
38	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	33,33%	33,33%	0,00%
39	Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	0,00%	0,00%	0,00%
40	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,00%	0,00%	0,00%
41	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	12,50%	12,50%	0,00%
42	Pemerintah Provinsi Papua	0,00%	0,00%	0,00%
43	Pemerintah Provinsi Papua Barat	0,00%	0,00%	0,00%
44	Pemerintah Provinsi Riau	0,00%	0,00%	0,00%
45	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	0,00%	0,00%	0,00%

No	Instansi	B03	B06	B09
46	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2,50%	2,50%	0,00%
47	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	5,00%	5,00%	0,00%
48	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	33,33%	33,33%	0,00%
49	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	0,00%	0,00%	0,00%
50	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2,50%	2,50%	0,00%
51	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0,00%	0,00%	0,00%
52	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	0,00%	0,00%	1,50%

6. Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Tata kelola penerimaan negara pada PNBP dan Cukai ditemukan banyak masalah

Pada saat ini penerimaan negara melalui PNBP tidak optimal dikarenakan sejumlah masalah, mulai dari regulasi, mekanisme dan struktur pelaksana yang masih perlu dilakukan pembenahan tata kelola. Pembenahan tersebut dilakukan dengan memperbaiki cara menghitung, memungut, dan melaporkan pendapatan yang bersumber dari PNBP. Oleh sebab itu diperlukannya pembahasan optimalisasi penerimaan negara melalui pembenahan pengelolaan PNBP pada K/L tertentu dan PNBP Migas.

Adapun permasalahan penerimaan negara pada sektor cukai adalah *potential loss* penerimaan negara yang diakibatkan oleh manajemen yang salah dan adanya produk cukai ilegal. Cara pengelolaan yang belum optimal ditandai dengan regulasi yang tidak secara komperhensif dapat mengakomodasi variabel yang berkontribusi pada pendapatan cukai dan mekanisme perhitungan serta pemungutan yang lemah atau belum sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara.

Oleh karenanya melalui Aksi ini, diharapkan optimalisasi penerimaan negara dari PNBP dan sektor cukai dapat tercapai.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A	N/A	2,08					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai** adalah **2,08 %**. Secara kualitatif, nilai capaian ini bukan mengalami penurunan melainkan karena ada penyesuaian pada level output dan indikator berupa penghapusan 2 output/indikator lama dan dimodifikasi dengan rumusan output/indikator baru.

Dua output lama yang dilakukan penyesuaian adalah: (a) Optimalisasi penerimaan dari PNBP pada K/L tertentu dan PNBP Migas, dengan indikator realisasi PNBP; (b) optimalisasi penerimaan cukai, dengan indikator realisasi penerimaan cukai; sementara output-output baru yang mulai diterapkan pada periode B09 adalah: (a) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi subsektor SDA, dengan indikator revisi regulasi; (b) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta, dengan indikator peningkatan akuntabilitas perhitungan PNBP Migas; (c) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor; (d) Optimalisasi potensi cukai Hasil Tembakau.

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:

Note

Dengan dilakukannya penyesuaian rumusan output dan indikator maka nilai yang muncul pada B03 (14,8%) B06 (35,53) menjadi tidak relevan saat ini. Begitu juga dengan beberapa Kementerian/Lembaga mulai periode B09 tidak lagi menjadi penanggung jawab aksi, yaitu KemenATR/BPN, KemenBUMN, KemenkumHAM, KKP, Kemenkominfo, KLHK, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemendag, Kemenperin, dan Polri.



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala																						
1	Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi sub-sektor SDA	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>25,00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	25,00%					
	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																
N/A	N/A	25,00%																						
*Indikator Regulasi hasil penyesuaian untuk intensifikasi penerimaan negara dari royalti batubara dan Kompensasi Denda DMO untuk sub-sektor Batubara dan Emas tersedia; dan Proses layanan mulai dari permohonan, penetapan tarif, pembayaran sampai dengan pelaporan telah terintegrasi		<p>Note</p> <p>Rumusan indikator pada output ini merupakan indikator baru yang mulai diberlakukan pada periode B0, sekaligus menggantikan indikator lama tentang realisasi PNBP. Dengan demikian, nilai yang muncul pada periode B03 (17,76%) dan B06 (42,64%) menjadi tidak relevan untuk ditampilkan</p> <p>Berikut adalah deskripsi kemajuan yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Regulasi untuk sub-sektor Batubara dan sub-sektor Emas sedang dalam proses revisi (PP 81/2018) oleh Kemenkeu■ Proses bisnis PNBP di KESDM sudah selesai, ditargetkan proses integrasi bisa tuntas di bulan Desember 2021																						
2	Output 2 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>0,0%</td><td>0,0%</td><td>0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	0,0%	0,0%	0%					
	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																
0,0%	0,0%	0%																						
Indikator Meningkatnya akuntabilitas perhitungan PNBP Migas dengan menurunkan diskrepansi dalam perhitungan penerimaan PNBP Migas		<ul style="list-style-type: none">■ Nilai capaian output 2 hingga triwulan III (B09) masih tetap sama yakni 0%.■ Saat ini masih dalam proses verifikasi/asesmen <i>maturity level</i> terhadap 68 KKKS																						
Dengan target dari 68 KKKS: 50% mencapai <i>maturity level</i> 5 50% mencapai <i>maturity level</i> 3																								
3	Output 3 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	0%					
	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																
N/A	N/A	0%																						
*Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A pada 20 Kab kota di Kabupaten Blitar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Tangerang, Kota Banjarmasin, Kota Depok, Kota Lubuklinggau, Kota Makassar, Kota Padang, Kota Palangkaraya, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Pontianak, dan Kabupaten Wonogiri		<p>Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) adalah 0%. Belum ada kemajuan yang dapat dilaporkan karena indikator ini baru diberlakukan pada B09. Berikut gambarannya:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dari 20 pemda yang menjadi penanggung jawab, belum ada yang mengalami peningkatan akreditasi■ Masih ada pemda yang belum bisa memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan, sehingga pada periode berikutnya akan dilakukan serangkaian koordinasi dengan Pemda yang untuk memastikan data dukung yang diminta harus dapat berkontribusi terhadap pencapaian akreditasi A																						
<i>*Rumusan indikator ini merupakan salah satu indikator yang baru diberlakukan per periode B09</i>																								

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
4	Output 4 Memaksimalkan potensi cukai Hasil Tembakau								
	Indikator Memaksimalkan potensi cukai dari produsen rokok (HT)								
	Dengan target penilaian berikut: a) Tersedianya Pembaharuan Roadmap Komprehensif (2022-2026) yang meliputi kebijakan untuk optimalisasi penerimaan negara, pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja dan peredaran produk cukai ilegal (75%); b) Revisi PMK 146 tahun 2017 terkait dengan struktur tarif (25%)								
		B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0,0%	0,0%	0%					
		<p>■ Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) masih tetap sama yakni 0%. Namun dapat disampaikan bahwa beberapa proses pembahasan bersama K/L teknis telah dilakukan, meliputi tema <i>roadmap</i> tembakau, jenis peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum, dan strategi/mekanisme penyusunan</p> <p>■ Penyusunan <i>roadmap</i> ini berjalan lambat karena pemerintah belum memiliki formulasi kebijakan cukai tembakau yang komprehensif yang dapat mencakup 3 aspek sekaligus, yaitu: kesehatan, ketenagakerjaan, dan penerimaan negara</p>							



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	19,00%	39,00%	N/A
2	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1,00%	60,00%	N/A
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	12,00%	29,00%	16,67%
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	16,00%	35,00%	N/A
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	16,00%	29,00%	N/A
6	Kementerian Keuangan	15,86%	38,07%	16,67%
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,00%	35,00%	N/A
8	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	0,00%	0,00%	0,00%
9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24,00%	38,00%	N/A
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	31,00%	96,00%	N/A
11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	37,00%	62,00%	N/A
12	Kementerian Perdagangan	0,00%	0,00%	N/A
13	Kementerian Perhubungan	21,00%	40,00%	0,00%
14	Kementerian Perindustrian	0,00%	0,00%	N/A
15	Kepolisian Negara Republik Indonesia	19,00%	41,00%	N/A
16	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	0,00%	0,00%	0,00%
17	Pemerintah Kabupaten Blitar	N/A	N/A	0,00%
18	Pemerintah Kabupaten Boyolali	N/A	N/A	0,00%
19	Pemerintah Kabupaten Indramayu	N/A	N/A	0,00%

No	Instansi	B03	B06	B09
20	Pemerintah Kabupaten Kampar	N/A	N/A	0,00%
21	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	N/A	N/A	0,00%
22	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	N/A	N/A	0,00%
23	Pemerintah Kabupaten Mimika	N/A	N/A	0,00%
24	Pemerintah Kabupaten Semarang	N/A	N/A	0,00%
25	Pemerintah Kabupaten Sleman	N/A	N/A	0,00%
26	Pemerintah Kabupaten Tangerang	N/A	N/A	0,00%
27	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	N/A	N/A	0,00%
28	Pemerintah Kota Banjarmasin	N/A	N/A	0,00%
29	Pemerintah Kota Depok	N/A	N/A	0,00%
30	Pemerintah Kota Lubuklinggau	N/A	N/A	0,00%
31	Pemerintah Kota Makassar	N/A	N/A	0,00%
32	Pemerintah Kota Padang	N/A	N/A	0,00%
33	Pemerintah Kota Palangkaraya	N/A	N/A	0,00%
34	Pemerintah Kota Palembang	N/A	N/A	0,00%
35	Pemerintah Kota Pekanbaru	N/A	N/A	0,00%
36	Pemerintah Kota Pontianak	N/A	N/A	0,00%

7. Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Inefisiensi anggaran karena data penerima bantuan sosial yang belum akurat dan penerimaan pajak yang belum optimal

Pandemi *Corona Virus* 2019 membuat Pemerintah menyelenggarakan berbagai program bantuan untuk mengatasi dampak dari situasi ini. Sejumlah program bantuan atau subsidi baru telah diselenggarakan oleh berbagai K/L dengan mekanisme pendataan dan penyaluran yang berbeda-beda. Hal ini membuat tumpang tindih data penerima bantuan tidak dapat dihindari.

Aksi ini mendorong efektivitas dan efisiensi pendataan dan penyaluran program bantuan dan subsidi dengan memastikan integritas data penerima. NIK dijadikan *primary key* dalam pengelolaan data termasuk didalamnya pemadanan, pertukaran dan integrasi data untuk meningkatkan akurasi administratif data penerima bantuan sosial.

Selain efisiensi anggaran, Stranas PK juga ingin mendorong optimalisasi penerimaan pajak melalui integrasi data keuangan. Hal ini akan dilakukan dengan mendorong berbagi pakai data dalam menganalisa sasaran ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	17,98	22,05	34,70					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK** adalah **34,70%** atau terjadi peningkatan sebesar 12,65% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada dua output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output tersebut adalah (a) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (46,00%), (b) Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak (2,67%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		20,97%	25,72%	46,00%					



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	<p>*Indikator</p> <p>a) Jumlah ketepatan DTKS dan data penerima bansos Kemensos sesuai data kependudukan dan sesuai kriteria kemiskinan</p> <p>b) Jumlah ketepatan penerima BPUM tahun 2021 sesuai dengan data kependudukan</p> <p>c) Jumlah ketepatan penyaluran subsidi pupuk menggunakan kartu tani atau metode verifikasi sesuai data kependudukan</p> <p>d) Jumlah ketepatan PBI JKN sesuai data kependudukan dan sesuai DTKS</p> <p>e) Jumlah ketepatan penerima subsidi listrik dan elpiji sesuai dengan data kependudukan dan sesuai DTKS</p> <p>f) Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan: Data penerima bansos, data penerima vaksin, data PNS, data kepemilikan kendaraan dan data kepemilikan properti termutakhir</p> <p><i>Note:</i> <i>*pada periode B09 ini, terjadi penyesuaian jumlah indikator dari 16 indikator disederhanakan menjadi 6 indikator</i></p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		20,97%	25,72%	46,00%					

Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) adalah 46,00%. Berikut gambaran kemajuan pada 6 indikator:

- Indikator (a): hingga periode B09, tingkat kepadanan DTKS dengan NIK meningkat menjadi 85,7%, dengan rincian perubahan data sebagai berikut:
 - Terjadi penambahan DTKS (dari 139 juta ke 156 juta)
 - Adanya penambahan data dari PBI padan NIK dukcapil
 - Adanya penambahan data anggota Rumah Tangga DTKS sesuai data kependudukan
 - Adanya usulan baru dari pemda
 - Pengecualian padan NIK untuk data salur dari yang semula untuk 6 kelompok saat ini menjadi 2 kelompok saja
- Indikator (b): dari total target 12,8 juta penerima BPUM, sebanyak 12,7 juta (99,2%) sudah disalurkan sampai periode B09; Sementara itu, dari 9,8 jt penerima yang disalurkan pada periode B06 lalu, sebesar 9.762.060 (99,5%) telah padan data kependudukan
- Indikator (c): pada periode B09 ini, peningkatan penggunaan kartu tani dari kartu yang terdistribusi hanya naik 4% (dari 22% menjadi 26%). Oleh karenanya, perlu ditinjau kembali kebijakan kartu tani untuk penebusan subsidi pupuk yang tidak maksimal
- Indikator (d): telah dilakukan sinkronisasi DTKS 2021 dengan data PBI JKN 2021 dengan hasil sejumlah 74.420.345 jiwa (85,49%) penerima PBI JKN telah padan dengan DTKS
- Indikator (e): sampai saat ini, belum ada pepadanan data antara DTKS 2021 dengan data penerima subsidi listrik
- Indikator (f): (1) Telah tersedia *dashboard* monitoring transaksi data kependudukan atas:
 - Penerima bansos Kemensos
 - BPUM
 - Penerima subsidi listrik
 - PNS
 - Penerima vaksin
 - Peserta BPJS Kesehatan (data tahun 2019)
 - Penerima subsidi pupuk (data tahun 2020)
 - Pemilik kendaraan bermotor (belum lengkap)
 - Pemilik sertifikat tanah (belum lengkap)
 (2) Telah diberikan akses *dashboard* kepada BPJS Kesehatan, Kemensos dan Kemenkop UKM

2	<p>Output 2</p> <p>Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak</p> <p>Indikator</p> <p>a) Jumlah wajib pajak hasil analisa integrasi data pelayanan publik berbasis NIK</p> <p>b) Jumlah penerimaan pajak hasil analisa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0,0%	0,0%	2,67%					

■ Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) adalah 2,67% yang merupakan kontribusi dari indikator (a). Sementara indikator (b) belum ada kemajuan yang dapat disampaikan. Berikut adalah kemajuan Data Sasaran Ekstensifikasi (DSE) wajib pajak per agustus 2021:

- Sampai dengan Agustus 2021, Kemenkeu memiliki 47.680 DSE. Dari data tersebut telah ditindaklanjuti 11.875 data dan diperoleh 3.012 data yang berhasil dijadikan wajib pajak. Terjadi peningkatan sekitar 2,5% dari periode Juni 2021



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Kepegawaian Negara	11,00%	25,00%	32,00%
2	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	41,50%	42,50%	85,00%
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	11,00%	12,50%	16,00%
4	Kementerian Dalam Negeri	14,31%	18,77%	43,80%
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	13,33%	17,67%	18,00%
6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kementerian Kesehatan	0,00%	12,00%	32,00%
8	Kementerian Keuangan	0,00%	0,00%	4,00%
9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	25,00%	25,00%	76,00%
10	Kementerian Pertanian	6,50%	11,00%	26,00%
11	Kementerian Sosial	37,38%	41,50%	55,00%
12	Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,50%	12,50%	16,00%
13	Perusahaan Listrik Negara	13,33%	17,67%	18,00%



FOKUS 3 : PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI

8. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Tidak ada kepastian waktu dan biaya layanan

Kawasan pelabuhan yang merupakan sentra pertukaran dan mobilisasi logistik dan orang dianggap rawan akan praktik korupsi. Sebagai pintu gerbang (*gateway*) suatu negara atau daerah, kawasan ini dianggap belum menerapkan tata kelola pelayanan yang bersih dan berintegritas.

Birokrasi pelayanan pelabuhan kita masih rumit dan panjang karena melibatkan unit-unit layanan dari banyak *stakeholders*, swasta dan pemerintah, yang tidak terintegrasi sehingga menimbulkan biaya logistik yang mahal serta waktu layanan yang tidak pasti.

Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pelabuhan dengan menyederhanakan proses bisnis sehingga dapat memberi kepastian waktu layanan dan mengurangi tingginya biaya logistik di pelabuhan saat ini.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A	N/A	33,92*					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan** adalah **33,92%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada dua dari empat output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output tersebut adalah (a) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (43,96%), (b) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi informasi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (30,65%).

Sementara dua output lain yang belum mengalami perubahan pada capaian adalah (a) Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah (0,00%), (b) Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah diperbaharui (0,00%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:

*Nilai 33,92% adalah nilai hasil penghitungan progres capaian yang merupakan akumulasi sampai periode B09.



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala							
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
	N/A	N/A	0,0%					

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala																							
1	<p>Indikator</p> <p>Terbitnya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan Pusat dan Daerah</p>	<p>Sampai periode B09 ini, progres capaian output 1 masih belum ada kemajuan signifikan dalam hal penyusunan regulasi. Namun demikian beberapa proses telah dilakukan di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Identifikasi tumpang tindih dan kajian ilmiah sudah dilakukan secara bersama-sama dan dipimpin Kementerian Koordinator Bidang perekonomian■ Saat ini telah ditemukan tumpang tindih dan ketidaksesuaian implementasi dari regulasi yang ada, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau terkait Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host to Host, Peraturan Kepala BP Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan. Oleh karenanya, diterbitkan MoU antara Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenhub untuk melarang Pemerintah Daerah memungut biaya jasa layanan kepelabuhanan sampai dengan adanya kesepakatan baru antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian berdasarkan informasi yang diterima bahwa pungutan ganda masih terjadi sampai dengan saat ini sebagai akibat dari adanya tumpang tindih regulasi terkait pungutan jasa layanan kepelabuhanan■ Terdapat masalah lain yang juga perlu dikaji kembali, yaitu kewenangan Pemprov dalam mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya termasuk pengaturan administratif dan tata ruang - sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - karena muncul implikasi terhadap efektivitas tata kelola dan pelayanan di kawasan Pelabuhan																							
2	<p>Output 2</p> <p>Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui</p> <p>Indikator</p> <p>Terbitnya regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa TKBM</p>	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0,0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">■ Hingga periode B09, belum ada kemajuan signifikan yang dapat disampaikan■ Kesepakatan perubahan regulasi yang dicapai Kemenhub, Kemenkop, Kemenaker pada periode B06 lalu seharusnya diawali dengan kajian terlebih dahulu tetapi ternyata sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut yang konkrit. KemenKUKM juga masih terkesan ingin mempertahankan keberadaan koperasi TKBM sesuai regulasi yang ada. Di sisi lain, kajian belum dilakukan secara ilmiah tetapi penyusunan regulasi sudah dilakukan oleh Kemenhub■ Stranas PK melalui Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) mengusulkan agar tata kelola TKBM dilakukan secara profesional merujuk pada konsep <i>market-driven based</i>. Artinya pengelolaan TKBM diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau perusahaan bongkar muat■ Di saat yang sama, Kemenaker perlu mengkaji dan mencari solusi terhadap potensi tidak terserapnya tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat kompetensi; lalu KemenKUKM perlu mengkaji dan memberi rekomendasi terhadap status dan keberlanjutan koperasi TKBM								B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	0,0%					
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																		
N/A	N/A	0,0%																							
3	<p>Output 3</p> <p>Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK</p>	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>43,96%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	43,96%					
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																		
N/A	N/A	43,96%																							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>3 Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tersediannya Layanan SSm Pengangkut b) Tersediannya Layanan SSm Quarantine Custom c) Tersediannya layanan <i>autogate system</i> d) Tersediannya layanan DO Online e) Tersediannya layanan SP2 Online f) Tersediannya layanan <i>vessel domestik</i> g) Tersediannya layanan <i>trucking</i> h) Tersediannya layanan <i>payment</i> dengan <i>single billing</i> 	<p>Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) adalah 43,96%. Berikut adalah progres capaian B09 yang dapat dilaporkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sistem layanan SSm Pengangkut sudah tersedia dan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan pada proses bisnisnya b) Sistem layanan SSm QC telah tersedia dan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan proses bisnis melalui generasi ke-II sistem layanan SSm QC c) Layanan <i>Autogate System</i> telah tersedia. selama Triwulan III ini juga telah dilakukan kajian untuk penerapan <i>Autogate System</i> pada pelabuhan curah seperti di Banten dan Samarinda. Kajian ini diperlukan karena adanya perbedaan proses bisnis penerapan <i>Autogate System</i> pada pelabuhan curah d) Layanan <i>DO Online</i> telah tersedia, namun <i>DO Online</i> baru dapat digunakan untuk jenis <i>B/L Telex</i> dan <i>Seaway Bill</i>. Validasi DO belum secara otomatis dilakukan oleh <i>Shipping Line</i> e) Layanan SP2 Online telah tersedia. Namun masih diperlukan penetapan <i>Service Legal Agreement</i> (SLA) masing-masing Terminal Operator yang dapat diterima oleh pengguna jasa f) Layanan <i>Vessel Domestik</i> telah tersedia dan telah diterapkan di seluruh pelabuhan. Namun layanan ini belum banyak dimanfaatkan. Perlu dilakukan peningkatan utilisasi sistem layanan ini dengan melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan juga memanfaatkan jaringan kantor pelayanan g) Layanan <i>Trucking</i> telah tersedia. Adapun yang telah diimplementasikan yaitu layanan STID (<i>System Truck Identification Data</i>) untuk dapat memvalidasi dan memonitoring truk yang masuk dan keluar di kawasan pelabuhan h) Layanan <i>payment</i> dengan <i>single billing</i> belum tersedia dan belum dapat diimplementasikan dikarenakan belum adanya kesepakatan penerapan metode <i>payment</i> di internal Kementerian Keuangan

4

Output 4

Diterapkannya pelayanan kepelayabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem

Indikator

a) Digunakannya sistem aplikasi prasyarat SSm Pengangkut di 10 Pelabuhan

b) Digunakannya sistem layanan SSm QC di 10 Pelabuhan

c) Digunakannya sistem layanan *autogate* di 10 Pelabuhan

d) Digunakannya sistem layanan DO Online di 10 Pelabuhan

e) Digunakannya sistem layanan SP2 Online di 10 Pelabuhan

f) Digunakannya sistem layanan *vessel domestik* di 10 Pelabuhan

g) Digunakannya sistem layanan *trucking* di 10 Pelabuhan

h) Digunakannya sistem layanan *payment* dengan *single billing* di 10 Pelabuhan

B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
N/A	N/A	30,65%					

Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) adalah 30,65%. Berikut adalah progres capaian B09 yang dapat dilaporkan:

a) Sistem layanan SSm Pengangkut sudah diimplementasikan di pelabuhan Tanjung Priok. Juga sudah dilakukan perbaikan-perbaikan pada proses bisnisnya. Bahkan pada Triwulan III ini telah dilakukan perluasan sistem layanan ke pelabuhan lainnya. Untuk tahap awal, dilakukan sosialisasi ke pelabuhan Belawan, Banten, Semarang, Surabaya, dan Makassar

b) Sistem layanan SSm QC sudah diimplementasikan di 4 pelabuhan, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Belawan. Bahkan pada Triwulan III ini telah dilakukan perluasan sistem layanan ke pelabuhan lainnya. Untuk tahap awal, dilakukan sosialisasi ke pelabuhan Banten dan Makassar

c) Layanan *Autogate System* telah diimplementasikan di 4 pelabuhan, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Belawan. Selama Triwulan III ini juga telah dilakukan kajian untuk penerapan *Autogate System* pada pelabuhan curah seperti di Banten dan Samarinda. Kajian ini diperlukan karena adanya perbedaan proses bisnis penerapan *Autogate System* pada pelabuhan curah

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
4	<p>d) Layanan <i>DO Online</i> telah diimplementasikan 6 pelabuhan yaitu pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, Batam dan Makassar. Namun <i>DO Online</i> baru dapat digunakan untuk jenis <i>B/L Telex</i> dan <i>Seaway Bill</i>. Validasi <i>DO</i> belum secara otomatis dilakukan oleh <i>Shipping Line</i></p> <p>e) Layanan <i>SP2 Online</i> telah diimplementasikan di 6 pelabuhan yaitu pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, Batam dan Makassar. Namun masih diperlukan penetapan <i>Service Legal Agreement (SLA)</i> masing-masing Terminal Operator yang dapat diterima oleh pengguna jasa</p> <p>f) Layanan <i>Vessel Domestik</i> telah diimplementasikan di seluruh pelabuhan. Namun layanan ini belum banyak dimanfaatkan. Perlu dilakukan peningkatan utilisasi sistem layanan ini dengan melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan juga memanfaatkan jaringan kantor pelayanan</p> <p>g) Layanan <i>Trucking</i> telah diimplementasikan di pelabuhan Tanjung Priok, khususnya terkait layanan <i>STID (System Truck Identification Data)</i> untuk dapat memvalidasi dan memonitoring truk yang masuk dan keluar di kawasan pelabuhan</p> <p>h) Layanan <i>payment</i> dengan <i>single billing</i> belum dapat diimplementasikan dikarenakan belum adanya kesepakatan penerapan metode <i>payment</i> di internal Kementerian Keuangan</p>



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	N/A	N/A	43,33%
2	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	N/A	N/A	16,67%
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	N/A	N/A	36,67%
4	Kementerian Kesehatan	N/A	N/A	37,50%
5	Kementerian Ketenagakerjaan	N/A	N/A	0,00%
6	Kementerian Keuangan	N/A	N/A	35,29%
7	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	N/A	N/A	33,50%
8	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	N/A	N/A	37,22%
9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	N/A	N/A	0,00%
10	Kementerian Perdagangan	N/A	N/A	30,00%
11	Kementerian Perhubungan	N/A	N/A	30,91%
12	Kementerian Pertanian	N/A	N/A	36,67%
13	Sekretariat Kabinet	N/A	N/A	37,22%

9. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Independensi dan kinerja APIP masih lemah

Penguatan peran APIP telah lama didorong oleh berbagai pihak. Salah satu momentum penguatannya adalah pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Namun demikian, kerangka regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat meningkatkan independensi dan kinerja APIP.

Terdapat 4 aspek mendasar yang perlu didorong dalam upaya penguatan fungsi dan peran APIP, antara lain aspek kuantitas dan kualitas SDM, aspek independensi dalam hal kelembagaan dan kewenangan, aspek anggaran, serta aspek peningkatan proses bisnis.

Aksi ini bertujuan untuk memperkuat APIP dalam 2 aspek utama, yaitu kuantitas sumber daya manusia dan independensi kelembagaan. Dengan demikian, penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan independensi APIP dalam melakukan tugas pengawasan.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	1,75	2,92	11,25					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan** adalah **11,25%** atau mengalami peningkatan 8,33% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada dua output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output tersebut adalah (a) Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (4,00%), (b) Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP (18,50%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala						
1	Output 1 Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21
		2,67%	3,67%	4,00%				
		<p>■ Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) adalah 4,00%. Peningkatan nilai yang sangat tipis ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada output 1 masih berjalan di tempat belum ada perubahan signifikan, kecuali rapat-rapat koordinasi, yang terjadi di periode B09</p>						

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala																						
1	Indikator																							
	a) Jumlah SDM PPUPD yang terpenuhi sesuai usulan b) Jumlah SDM Auditor yang terpenuhi sesuai usulan	<ul style="list-style-type: none">■ Terkait indikator jumlah SDM PPUPD, tidak ada progres signifikan karena belum ada perhitungan jumlah kebutuhan pemenuhan SDM APIP (Auditor dan PPUPD) yang akan diisi. Saat ini, Kemendagri dan BPKP sedang menghitung jumlah riil ketersediaan APIP di instansi, baik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang kemudian akan dibandingkan dengan data kebutuhan masing-masing K/L/D yang akan disusun bersama-sama oleh instansi Pembina■ Terkait indikator jumlah kebutuhan JF Auditor, saat ini masih pada tahap revisi peraturan JF Auditor■ Dari sisi regulasi, Kemendagri sudah dalam tahapan final penyusunan pedoman penghitungan kebutuhan PPUPD dan akan segera melakukan uji petik terhadap draf pedoman penghitungan tersebut, sementara BPKP masih dalam tahapan pembahasan substansi pedoman pengisian JFA bersama KemenPAN-RB																						
2	Output 2																							
	Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP																							
	Indikator																							
	a) Penetapan kelas jabatan fungsional PPUPD b) Penetapan kelas jabatan fungsional auditor	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>0,83%</td><td>2,17%</td><td>18,50%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) adalah 18,50%. Pada triwulan III (B09) ini, pemenuhan indikator-indikator pada output 2 mengalami beberapa kemajuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Terkait kelas jabatan PPUPD, Kemendagri telah menyusun Informasi dan Faktor Jabatan (IFJ) JF PPUPD per jenjang jabatan; Pertama, Muda, Madya, dan Utama. Kemendagri juga telah menyampaikan surat usulan kelas jabatan JF PPUPD kepada KemenPANRB, dengan melampirkan dokumen IFJ tersebut. Usulan tersebut telah diriviu KemenPANRAB. Saat ini, sedang menunggu Kemendagri melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen evaluasi jabatan dimaksudb) Terkait kelas jabatan Auditor, BPKP telah melakukan evaluasi jabatan dan menyusun Informasi dan Faktor Jabatan JFA per jenis (Keterampilan dan Keahlian) dan jenjang jabatan (Pertama, Muda, Madya, dan Utama). Dokumen evaluasi jabatan telah disampaikan kepada KemenPANRB. Saat ini penetapan kelas jabatan masih menunggu hasil revisi PermenPANRB tentang JFA								B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	0,83%	2,17%	18,50%				
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																	
0,83%	2,17%	18,50%																						



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3,50%	5,25%	15,00%
2	Kementerian Dalam Negeri	0,50%	0,50%	7,50%
3	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1,25%	3,00%	11,25%

10. Percepatan pembangunan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintah belum dilakukan secara terpadu

Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah telah memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan tata kelola dan sistem pemerintahan. Namun, penggunaan TI tersebut cenderung parsial dan berbasis ego-sektoral. Dalam layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, terdapat beragam aplikasi yang digunakan, di mana masing-masing sistem tidak terhubung, tidak terstandar, rentan keamanan, dan belum didukung oleh SDM yang memadai.

Hal ini justru mengakibatkan penerapan TI menjadi tidak efisien dan tidak efektif dalam layanan dan manajemen pemerintahan.

Dengan demikian, aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang cepat, responsif, profesional, dan transparan. Juga akan mempermudah pemerintah merumuskan kebijakan yang cepat dan tepat berbasis data.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	20	25	26,32					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Percepatan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)** adalah **26,32%** atau terjadi peningkatan sebesar 1,32% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara kualitatif, Aksi ini tidak mengalami kemajuan signifikan. nilai 26,32% ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada keseluruhan tiga output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. ketiga output tersebut adalah: (a) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional (31,82%), (b) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (30,00%), (c) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! (13,89%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala						
1	Output 1 Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional Indikator a) Ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21
		13,64%	31,82%	31,82%				
		■ Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) adalah 31,82% ■ Pemenuhan indikator terkait penetapan Perpres Arsitektur SPBE masih berjalan di tempat. Proses penyusunan Perpres Arsitektur SPBE Nasional baru sampai pada tahap:						

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala																					
1	Indikator b) Jumlah K/L/D yang memiliki Arsitektur SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21)	<ul style="list-style-type: none">- Rancangan Perpres SPBE telah selesai dibahas pada tingkat Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian dan siap untuk melalui proses harmonisasi;- Draf Surat permohonan harmonisasi sudah dibuat sedang menunggu pengesahan/tanda tangan dari Menteri PANRB;- Pendalaman substansi SPBE dilakukan melalui FGD pada bulan September 2021 yang membahas dan mengonfirmasi inisiatif strategis pada 8 sektor prioritas yang menjadi fokus area dalam pembangunan arsitektur SPBE Nasional; <p>■ Untuk pemenuhan indikator terkait jumlah K/L/D, sampai saat ini belum tercapai karena masih menunggu diundangkannya Perpres Arsitektur SPBE. Namun dapat disampaikan beberapa proses yang telah dilalui sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat pelaksanaan konsultasi penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE K/L/D dari KemenPANRB pada 29 Juni 2021 telah direspon dan sebanyak 26 Kementerian, 41 Lembaga, 24 Provinsi, 204 Kabupaten dan 53 kota (348 K/L/D) telah mengajukan permohonan konsultasi penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE- Pada bulan September 2021 telah dilakukan perencanaan pelaksanaan konsultasi tersebut dan pada bulan Oktober/November nanti proses konsultasi tersebut akan dilakukan																					
	Output 2 Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional	<table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>25,0%</td><td>30,0%</td><td>30,0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>■ Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) adalah 30% atau masih belum ada peningkatan. Pada triwulan III (B06) ini, pemenuhan indikator terkait penetapan PermenPANRB masih dalam proses penyusunan. Berikut beberapa informasi yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Proses penyusunan Rancangan PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional berjalan paralel dengan penyusunan Perpres Arsitektur SPBE Nasional. Substansi RPermenPANRB jelas akan dipengaruhi konten Perpres Arsitektur SPBE- Kegiatan yang dilakukan pada periode B09 ini adalah dua kali FGD membahas: a) sinkronisasi arah kebijakan strategis yang tercantum dalam Perpres SPBE; dan b) sinkronisasi arah kebijakan strategis dengan 24 K/L terkait- Masing-masing K/L terkait sudah memberikan input terhadap draf Peta Rencana SPBE Nasional yang diajukan dan disusun oleh KemenPANRB <p>■ Untuk pemenuhan indikator jumlah K/L/D, sampai saat ini belum tercapai karena masih menunggu diundangkannya Perpres Arsitektur SPBE dan PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional. Berikut beberapa proses yang telah dilalui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat pelaksanaan konsultasi penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE K/L/D dari KemenPANRB pada 29 Juni 2021 telah direspon dan sebanyak 26 Kementerian, 41 Lembaga, 24 Provinsi, 204 Kabupaten dan 53 kota (348 K/L/D) telah mengajukan permohonan konsultasi penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE- Pada bulan September 2021 telah dilakukan perencanaan pelaksanaan konsultasi tersebut dan pada bulan Oktober/November nanti proses konsultasi tersebut akan dilakukan							B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	25,0%	30,0%	30,0%				
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24																
25,0%	30,0%	30,0%																					
2	Indikator a) Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional b) Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21)																						

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
3	Output 3 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	8,89%	13,89%					
	Indikator a) Prosentase aplikasi instansi yang telah terintegrasi/terkonsolidasi dengan SP4N LAPOR! b) Diterapkannya aplikasi SP4N LAPOR versi 3.2 lanjutan c) Ditetapkannya dan tersedianya jabatan fungsional analisis pengelola pengaduan	<p>■ Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) adalah 13,89 %</p> <p>a) Terkait indikator integrasi dan konsolidasi aplikasi, sampai saat ini belum ada kemajuan yang dapat disampaikan. Pedoman integrasi/konsolidasi data SP4N-LAPOR! Yang ditargetkan selesai pada B09 ini pun masih dalam proses penyusunan; saat ini yang baru dilakukan adalah bimbingan teknis terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Konsolidasi Data secara Online</p> <p>b) Terkait indikator penerapan aplikasi SP4N LAPOR!, berikut beberapa proses yang telah dilalui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemenkominfo telah melakukan pengembangan aplikasi V.3.2 lanjutan melalui penyusunan dokumen API Lapor dan uji/testing (fungsional tes) atas API Lapor dan persiapan <i>deployment</i> Lapor di server Kemenkominfo, seperti menyiapkan skenario <i>deployment</i>/desain arsitektur berbasis kontainer, menyiapkan skenario porting/penyesuaian dari sisi aplikasi Lapor agar siap di-<i>deploy</i> dalam <i>container</i>, dan menyiapkan POC <i>development</i> di <i>container</i>- Telah disepakati pengintegrasian SP4N LAPOR! dengan WBS KPK- Sudah terdapat draf MoU antara KemenPANRB, Ombudsman, Kemendagri, Kemenkominfo, dan KSP mengenai pemetaan dan penguatan proses bisnis dan menjamin keberlanjutan SP4N LAPOR! <p>■ Terkait indikator JF analis, berikut progres capaian yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Naskah Akademik dan konsep Pembina JF. Begitu telah disusun. Juga telah dibentuk Tim Perumus JF Analisis Pengaduan Pelayanan Publik- Secara internal, Deputy Bidang SDM Aparatur dan Deputy Bidang Pelayanan Publik di KemenPANRB sedang dalam proses pembahasan pembentukan JF Pelayanan Publik. Di antara substansi isu yang dibahas adalah terkait nomenklatur JF yang akan digunakan, apakah JF Analisis Pelayanan Publik atau JF Analisis Pengaduan Pelayanan Publik. Isu lainnya terkait instansi pembina							



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Kepegawaian Negara	N/A	15,00%	15,00%
2	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	25,00%	23,33%	25,00%
3	Badan Siber dan Sandi Negara	18,75%	26,00%	27,00%
4	Kantor Staf Presiden	N/A	10,00%	15,00%
5	Kementerian Dalam Negeri	18,75%	30,00%	30,00%
6	Kementerian Keuangan	25,00%	36,67%	36,67%
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	18,75%	21,67%	24,17%
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	18,75%	20,71%	22,86%
9	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas	18,75%	30,00%	30,00%

11. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Penanganan perkara berjalan lambat dan tidak transparan

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum ditangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan.

Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi pendataan penanganan perkara pidana korupsi serta koordinasi dan supervisi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A	N/A*	14,69**					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi** adalah **14,69%****. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada keseluruhan tiga output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Ketiga output tersebut adalah: (a) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) (15,00%), (b) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (10,20%), (c) Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI (21,67%).

Note

* Pada periode B06, sistem penilaian pada B06 dihitung per triwulan. Sementara per periode B09 dilakukan penyesuaian penghitungan di mana sistem penilaian dihitung secara berkelanjutan (kumulatif) sampai 8 triwulan. Dengan demikian, nilai yang muncul pada periode B03 (0%) dan B06 (39,77%) menjadi tidak relevan untuk ditampilkan. Nilai periode B06 hasil penyesuaian adalah 6,1%

**Nilai 14,69% adalah nilai hasil penghitungan progres capaian yang merupakan akumulasi sampai periode B09. Di mana nilai B03 dan B06 berdasarkan hasil penghitungan baru adalah 0% dan 6,1%. Sehingga nilai pada periode B09 mengalami kenaikan sekitar 6% dibandingkan periode B06

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan

Capaian dan Kendala

1 Output 1

Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)

B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
N/A	N/A	15%					

Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) adalah 15,0%. Berikut progres capaian yang dapat disampaikan:

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 Indikator</p> <p>Satker Polri, Kejagung, KemenkumHAM dan MA di 212 Wilayah Implementasi dan Satker KPK telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku</p> <p><i>Note:</i> <i>Output dan indikator ini dinilai berdasar-kan 3 aspek, yaitu: (1) kesesuaian wilayah; (2) jumlah dan jenis dokumen yang dipertukarkan; (3) kesegaran data</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian wilayah: kesesuaian dengan target wilayah implementasi di tingkat Kab/Kota (total 212 Wilayah Implementasi/212 satker 2) Pertukaran data: Jenis dokumen yang dipertukarkan berdasarkan pedoman pertukaran data yang berlaku, terdapat pengaturan mengenai jumlah dan jenis data yang harus dikirimkan LPH atau dipertukarkan, sbb: <ul style="list-style-type: none"> - MA ada 21 jenis dokumen yang harus dipertukarkan - Polri ada 6 jenis dokumen yang harus dipertukarkan - Kejaksaan ada 14 jenis dokumen yang harus dipertukarkan - Ditjen PAS 3 jenis dokumen yang harus dipertukarkan 3) Kesegaran data: mengacu pada pedoman pertukaran data, pertukaran data secara digital dilakukan paling lambat 3 hari setelah tanggal pada dokumen (data segar) 	<p>Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B09) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian Polri sampai B09 adalah 13,19% (dari nilai ideal 37,5%); 2) Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian Polri sampai B09 adalah 20,80% (dari nilai ideal 37,5%); 3) Untuk tingkat kesegaran data terlihat masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama 9 bulan (3 triwulan ini) maka progres capaian Polri sampe B09 adalah 7,72% (dari nilai ideal 37,5%) <p>Kejagung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B09) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian Kejagung sampai B09 adalah 26,85% (dari nilai ideal 37,5%); 2) Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian Kejagung sampai B09 adalah 24,99% (dari nilai ideal 37,5%); 3) Untuk tingkat kesegaran data masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama 9 bulan (3 triwulan ini) maka progres capaian Kejagung sampe B09 adalah 7,65% (dari nilai ideal 37,5%) <p>Mahkamah Agung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B09) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian MA sampai B09 adalah 28,42% (dari nilai ideal 37,5%); 2) Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian MA sampai B09 adalah 10,10% (dari nilai ideal 37,5%); 3) Untuk tingkat kesegaran data masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama 9 bulan (3 triwulan) maka progres capaian MA sampe B09 adalah 3,31% (dari nilai ideal 37,5%) <p>KemenkumHAM (Ditjen PAS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B09) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian Ditjen PAS sampai B09 adalah 21,01% (dari nilai ideal 37,5%); 2) Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian Ditjen PAS sampai B09 adalah 37,5% (dari nilai ideal 37,5%); 3) Untuk tingkat kesegaran data masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama 9 bulan (3 triwulan) maka progres capaian Ditjen PAS sampe B09 adalah 21,5% (dari nilai ideal 37,5%) <p>KPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saat ini telah dimulai pembahasan identifikasi dokumen/data dan kode-kode yang akan dipertukarkan oleh KPK dalam SPPTTI. Setelah itu dilakukan pemetaan proses bisnis yang sudah ada pembanding flow-chart proses bisnis penyelesaian perkara tipikor di Kejaksaan Agung mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pema sarakatan. Setelah dokumen/data yang dipertukarkan disepakati dan proses bisnis telah tersusun dalam bentuk flowchart, baru kemudian finalisasi pedoman pertukaran data SPPTTI yang mencakup LPH KPK

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
1	<p>KPK</p> <p>2) Dalam waktu dekat akan diadakan rakor lanjutan membahas proses bisnis perkara korupsi antara Pokja SPPT TI dan KPK sebagai tindak lanjut terkait rencana integrasi Aplikasi Sinergi dengan KPK</p> <p>Kemenko Polhukam</p> <p>1) Selaku Koord Pokja SPPT TI, Kemenko Polhukam telah melakukan fungsi monitoring dengan baik</p> <p>2) Kemenko Polhukam (Deputi Bid Hukum) secara reguler per triwulan melakukan Rakor monitoring atas pertukaran data, pemanfaatan data, dan menyampaikan hasil Laporan Bulanan yang isinya mencakup jenis dokumen yang dipertukarkan oleh LPH, kesesuaian dengan Target Wilayah Implementasi, tingkat mutu data, tingkat kesegaran data</p> <p>3) Sampai periode B09 ini, Kemenko Polhukam telah melakukan sosialisasi implementasi SPPT TI di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat</p>																
2	<div><div><p>Output 2</p><p>Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI</p><p>Indikator</p><p>Satker Polri, Kejaksaan, MA, dan Kumham di 212 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara serta Satker KPK telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara</p></div><table><tr><th>B03</th><th>B06</th><th>B09</th><th>B12</th><th>B15</th><th>B18</th><th>B21</th><th>B24</th></tr><tr><td>0%</td><td>36,20%</td><td>10,20%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><p>Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) adalah 10,02%. Berikut progres capaian yang dapat disampaikan:</p><p>Polri</p><p>1) Pemanfaatan data masih sangat minimal; Dari 4 (empat) langkah pemanfaatan data, baru langkah pertama yang terwujud yaitu data yang diterima telah diteruskan ke satker tujuan;</p><p>2) Baru Ditjen Pemasarakatan dan Kejaksaan yang meneruskan data yang diterima ke satker tujuan dan melaporkannya ke Koordinator SPPT TI. Dengan demikian perkembangan Polri dalam pemanfaatan data masih 0 % (belum ada laporan yang menunjukkan pemanfaatan data telah dilakukan Satker Polri)</p><p>Kejaksaan</p><p>1) Kejaksaan sudah bisa membaca data yang diterima melalui Puskarda pada CMS di masing-masing satker di Kejaksaan</p><p>2) 2 (dua) dokumen yang sudah dapat dimanfaatkan oleh satker penerima ialah dokumen SPDP dan Petikan Putusan</p><p>3) Terdapat catatan yang menjadi kendala dari Kejaksaan bahwa Polri perlu memastikan konsistensi data yang dikirim dan MA perlu meningkatkan kelengkapan data petikan putusan</p><p>Mahkamah Agung</p><p>1) Pada periode B06 lalu, berdasarkan data dukung dari MA, terlihat bahwa Satker MA sudah dapat memanfaatkan 2 (dua) data yakni data P. 16 dari Kejaksaan dan data SPHMP dari Ditjen PAS. Namun belum ada informasi yang termuat dalam Laporan Monitoring Progres SPPT-TI Juni 2021. Artinya MA belum melakukan pelaporan ke Pokja SPPT-TI</p><p>2) Berdasarkan data dukung MA pada B.09, disampaikan update bahwa "Belum dilakukan pemanfaatan data karena Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dan Tingkat Banding masih proses penyesuaian dan penyempurnaan fitur yang telah ada, untuk dapat mengirimkan data dari server SPPT TI Mahkamah Agung ke masing-masing Pengadilan". Dengan demikian, MA perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap fitur MA untuk pemanfaatan data SPPT TI</p></div>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	0%	36,20%	10,20%					
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
0%	36,20%	10,20%															

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
2	<p>KemenkumHAM (Ditjen PAS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan hasil monitoring dari Kemenko Polhukam, Ditjen Pemasarakatan telah meneruskan data yang diterima ke satker tujuan dan melaporkannya ke Koordinator SPPT TI 2) Di antara pemanfaatan yang dilakukan oleh Ditjen PAS ialah untuk jenis dokumen BA 17, P-48, dan Petikan <p>KPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai periode B09, proses yang dilakukan masih sama dengan periode B06, yakni pembahasan identifikasi dokumen/data dan kode-kode yang akan dipertukarkan oleh KPK dalam SPPT-TI. Setelah itu pemetaan proses bisnis yang sudah ada pembandingan flowchart proses bisnis penyelesaian perkara tipikor di Kejaksaan Agung mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasarakatan. Setelah dokumen/data yg dipertukarkan disepakati dan proses bisnis telah tersusun dalam bentuk flowchart, baru kemudian finalisasi pedoman pertukaran data SPPTTI yang mencakup LPH KPK <p>Kemenko Polhukam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selaku Koord Pokja SPPT TI, Kemenko Polhukam telah melakukan fungsi monitoring dengan baik 2) Kemenko Polhukam (Deputi Bid Hukum) secara reguler tiap triwulan melakukan Rakor monitoring atas pertukaran data, pemanfaatan data, dan menyampaikan hasil Laporan Bulanan yang isinya mencakup jenis dokumen yang dipertukarkan oleh LPH, kesesuaian dengan Target Wilayah Implementasi, tingkat mutu data, tingkat kesegaran data

3

Output 3

Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI

Indikator

a) Sistem pertukaran dan pemanfaatan data bisa berfungsi dan beroperasi dengan baik

b) Tersedianya sistem database BNN untuk SPPT TI

B03	B06	B09	B12	B15	B18		
0%	26,67%	21,67%					

Nilai capaian output 3 pada triwulan III (B09) adalah 21,67%. Berikut progres capaian yang dapat disampaikan:

- Terkait indikator (a): Beberapa proses telah dilakukan seperti perancangan *dashboard* SPPT TI yang dilakukan Kemenkominfo; operasionalisasi infrastruktur Puskarda yang mendukung *high availability* dan audit sistem keamanan elektronik juga sedang dikembangkan BSSN; terakhir, rancangan fitur penelusuran perkara sedang difinalkan Kejaksaan
- Terkait indikator (b): kegiatannya masih terus berproses sebagai berikut:

 - BNN telah membentuk Tim Kelompok Kerja e-Manajemen Penyidikan BNN;
 - Telah dikembangkan Desain Sistem e-Manajemen Penyidikan BNN (e-Mindik), rancangan bisnis proses pertukaran data oleh BNN, modul data laporan, modul pengiriman data, validasi entry data serta review atas data;
 - Usulan anggaran pengembangan aplikasi E-Mindik juga sudah diajukan dan akan terealisasi pada tahun 2022
 - Terakhir, Stranas PK dan Kemenko Polhukam (Koordinator Pokja SPPT TI) telah melaksanakan rapat lanjutan dengan BNN pada tanggal 8 September 2021 dan 16 September 2021 yang membahas teknis pembangunan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan BNN agar dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan SPPT TI



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Badan Narkotika Nasional	0,00%	20,00%	25,00%
2	Badan Siber dan Sandi Negara	0,00%	30,00%	20,00%
3	Kejaksaan Agung	0,00%	46,33%	18,00%
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0,00%	78,50%	30,50%
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00%	30,00%	20,00%
6	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	0,00%	40,58%	14,25%
7	Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00%	27,00%	7,00%
8	Komisi Pemberantasan Korupsi	0,00%	25,00%	0,00%
9	Mahkamah Agung	0,00%	33,50%	8,50%

12. Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Dengan kewenangan yang dimiliki, peranan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi sangat besar. Namun, peranan ini belum banyak dirasakan masyarakat disebabkan minimnya Integritas APH yang mempengaruhi profesionalisme dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

Upaya untuk meningkatkan integritas APH tidak mudah manakala permasalahan mendasar seperti standar remunerasi (kesejahteraan) dan pola karier APH yang berprestasi masih teratasi.

Oleh karena itu, Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan Integritas APH dengan mendorong peningkatan kesejahteraan APH dan kepastian pola karier APH.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	0	8,33	5,47					

Dari hasil monitoring hingga triwulan 3 (B09), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH)** adalah **5,47%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada dua dari empat output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output tersebut adalah (a) Penegakan kode etik dan kode perilaku Aparat Penegak Hukum (APH) (11,67%), (b) Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi (3,00%), (c) Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor (7,00%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:

Note:

Per periode B09, beberapa output dan indikator mengalami penyesuaian pada rumusan dan ruang lingkup substansi. Sehingga nilai yang muncul pada periode B03 (0%) dan B06 (8,33%) menjadi tidak relevan untuk ditampilkan



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan

1 Output 1
Penegakan kode etik dan kode perilaku Aparat Penegak Hukum (APH)

Indikator

Meningkatnya persentase tindak lanjut pengaduan pelanggaran kode etik di KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI

Capaian dan Kendala

B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
N/A	N/A	11,67%					

Nilai capaian output 1 pada triwulan III (B09) adalah 11,67%. Berikut progres capaian yang dapat disampaikan:

- Terkait reviu regulasi Kode Etik di masing-masing instansi APH, baru KPK yang telah melakukan penyesuaian berdasarkan pedoman Kode Etik ASN dan akan ditetapkan pada periode B12
- Untuk peningkatan persentase tindak lanjut pengaduan, disepakati mulai diberlakukan per periode B12

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
2	Output 2 Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0%	5%	5%					
Indikator a) Ditetapkan kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi di Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK berupa ; a.) dimasukan dalam talent pool; b.) kenaikan pangkat istimewa b) Diusulkan dan dirumuskannya kebijakan kenaikan remunerasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH)		Nilai capaian output 2 pada triwulan III (B09) adalah 5%. Berikut beberapa proses yang sedang dilakukan: <ul style="list-style-type: none">- Output ini mengalami penyesuaian pada rumusan indikator sehingga disepakati untuk pelaporan baru akan dimulai pada periode B12- Namun Kejaksaan saat ini telah berproses menyusun kamus kompetensi jabatan APH di lingkup Kejaksaan							

3	Output 3 Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	0%					
Indikator Ditetapkannya kebijakan tentang penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor		Nilai capaian output 3 pada triwulan III (B09) adalah 0%. Berikut beberapa proses yang sedang dilakukan: <ul style="list-style-type: none">- Kejaksaan Agung sedang dalam proses pembentukan Tim penyusunan standar biaya. Saat ini telah mengusulkan nama-nama yang masuk ke dalam tim- KPK bahkan telah menyusun standar biaya penanganan perkara tipikor yg dapat dijadikan basis bagi LPH lainnya. Tim KPK terdiri atas Kepala Bagian Keuangan, Pejabat Fungsional Keuangan, dan Kepala Sekretariat Penindakan KPK- Sementara Polri masih belum ada laporan kegiatan yang disampaikan							



2. Kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap nilai aksi

No	Instansi	B03	B06	B09
1	Kejaksaan Agung	0,00%	8,33%	3,00%
2	Kementerian Keuangan	0,00%	10,00%	3,50%
3	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	0,00%	5,00%	3,75%
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00%	8,33%	3,00%
5	Komisi Pemberantasan Korupsi	N/A	N/A	15,67%

BAB IV

LAPORAN CAPAIAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

Nilai persentase yang ditampilkan adalah nilai akumulasi – dari triwulan I (B03) sampai dengan triwulan VIII (B24) – atau selama 2 tahun pelaksanaan aksi.

Pada tahun pertama (triwulan I-IV), nilai yang ditampilkan belum merepresentasikan nilai baik atau buruk dari capaian aksi. Nilai yang ditampilkan hanya menggambarkan progres indikator output yang telah dicapai K/L/D di setiap triwulan. Indikator output pada setiap aksi diproyeksikan mencapai hasil maksimalnya mulai triwulan V-VIII.

Perlu disampaikan bahwa nilai yang ditampilkan dalam laporan ini adalah nilai riil capaian Aksi tanpa memasukkan nilai dari matriks logframe. Sehingga akan ada perbedaan atau selisih nilai antara nilai yang tampil di dashboard Jaga dengan nilai yang ditampilkan pada laporan ini. Sebagian besar nilai capaian K/L/D yang ditampilkan pada laporan ini akan terlihat lebih kecil dibandingkan nilai yang ditampilkan pada aplikasi Jaga.

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	4,3%	13,65%	13,43%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kemen. ATR/BPN) menjadi penanggung jawab 3 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta (13,36%), (2) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (13%), (3) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK (16%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian ATR/BPN adalah **13,43%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian ATR/BPN pada 6 (enam) dari 7 (tujuh) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Keenam output tersebut adalah: (a) Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (15,24%), (b) Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah (12,14%), (c) Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (1%), (d) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (e) Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (3%), (f) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (32%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak (0%).

2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,14%	8,57%	43,33%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (43,33%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian BUMN adalah **43,33%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian BUMN pada 2 (dua) dari 3 (tiga) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output tersebut adalah: (a) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (55%), (b) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (42,50%).

Sementara 1 (satu) output lain yang belum ada kemajuan adalah terkait: (a) Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui (0%).

3. Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	10,71%	25,71%	35,71%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bappenas menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (43,33%), (2) Percepatan Implementasi SPBE (30%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Bappenas adalah **35,71%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Bappenas pada keseluruhan lima output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Kelima output tersebut adalah: (a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah (40%), (c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (d) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional (30%), (e) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (30%).

4. Kementerian Dalam Negeri

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	5,63%	14,63%	23,97%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi penanggung jawab 7 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta (12,14%), (2) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (43,33%), (3) Implementasi E-payment dan E-katalog (65%), (4) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK (43,80%), (5) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (0%), (6) Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan (7,50%), (7) Percepatan Implementasi SPBE (30%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kemendagri adalah **23,97%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kemendagri pada 11 (sebelas) dari 12 (dua belas) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Sebelas output tersebut: (a) Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah (12,14%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60%), (c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah (40%), (d) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (e) Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D (65%), (f) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (52,75%), (g) Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak (8%), (h) Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (3%), (i) Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP (12%), (j) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional (30%), (l) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (30%).

Sementara 1 (satu) output lain yang belum ada kemajuan adalah terkait: (a) Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah (0%).

5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	4,71%	14,43%	13,20%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi penanggung jawab 4 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta. (12,14%), (b) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (13%), (c) Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya (16,67%), (d) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK (18%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah **13,20%**. Secara kualitatif, nilai ini terlihat terjadi penurunan tapi sesungguhnya karena ada penyesuaian rumusan output dan indikatornya.

Nilai 13,20% adalah hasil dari kontribusi Kementerian ESDM pada 5 (lima) dari 6 (enam) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Lima output tersebut adalah: (a) Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah (12,14%), (b) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (c) Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (3%), (d) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi subsektor SDA (25%), (e) Termanfatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (18%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta (0%).

6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	2,67%	15,50%	13,36%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi penanggung jawab 4 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (7,20%), (b) Pemangkas birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (16,67%), (c) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (30,50%), (d) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK (0%),

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah **13,36%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Hukum dan HAM pada 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Tujuh output tersebut adalah: (a) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (b) Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat (1%), (c) Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (4%), (d) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (40%), (e) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (10%), (f) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) (23%), (g) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (38%).

Dua output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak (0%), (b) Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui (0%).

7. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	2,10%	2,83%	15,56%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi penanggung jawab 3 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta (1%), (b) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (25%), (c) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (36,67%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah **15,56%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 4 (empat) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Empat output tersebut adalah: (a) Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (1%), (b) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (25%), (c) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (60%), (d) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (25%).

8. Kementerian Kesehatan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	1,09%	20,22%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Kesehatan menjadi penanggung jawab 4 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK (32%) (b) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (37,50%), (c) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (0%) (d) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Kesehatan adalah **20,22%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kemenkes pada 3 (tiga) dari 6 (enam) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Tiga output tersebut adalah: (a) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (32%), (b) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (50%), (c) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (25%).

Tiga output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (0%), (b) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%), (c) Tersedianya dan termanfaatkannya sistem informasi Pengadaan alat kesehatan (0%).

9. Kementerian Keuangan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	5,03%	13,97%	27,33%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Keuangan menjadi penanggung jawab 9 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (12,50%), (b) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (23%), (c) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (43,33%), (d) Implementasi E-payment dan E-katalog (65%), (e) Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya (16,67%) (f) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK (4%), (g) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (35,29%), (h) Percepatan Implementasi SPBE (36,67%), (i) Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (3,50%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Keuangan adalah **27,33%** atau meningkat 8,36% dari periode sebelumnya. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Keuangan pada 13 (tiga belas) dari 16 (enam belas) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Tiga Belas output tersebut adalah: (a) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (12,50%), (b) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60%), (d) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah (40%), (e) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (f) Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D (65%), (g) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi subsektor SDA (25%), (i) Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak (4%), (j) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (41,88%), (k) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (33,13%), (l) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional (50%), (m) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (30%), (n) Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor (7%).

Tiga output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Memaksimalkan potensi cukai Hasil Tembakau (0%), (b) Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah (0%), (c) Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi (0%).

10. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	9,9%	23,3%	25,50%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi penanggung jawab 4 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (45%), (b) Percepatan Implementasi SPBE (24,17%), (c) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (20%), (d) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah **25,50%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 6 (enam) dari 7 (tujuh) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Enam output tersebut adalah: (a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (c) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional (30%), (d) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (30%), (e) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! (12,50%) (f) Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI (20%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%).

11. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	N/A	N/A	33,50%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (33,50%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah: **33,50%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 1 (satu) dari 3 (tiga) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Satu output tersebut adalah: (a) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (41,88%).

Dua output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah (0%), (b) Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui (0%).

12. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,18%	N/A	21,85%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi penanggung jawab 4 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta. (1%), (b) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (12,50%), (c) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (37,22%), (d) Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah **21,85%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 3 (tiga) dari 5 (lima) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. (a) terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (1%), (b) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (12,50%), (c) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (41,88%)

Dua output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Memaksimalkan potensi cukai Hasil Tembakau (0%), (b) Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah (0%).

13. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	40,58%	14,25%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (14,25%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah **14,25%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kemenkopolhukam pada keseluruhan dari tiga output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Tiga output tersebut adalah terkait: (a) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) (15%), (b) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (10,20%), (c) Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI (22,50%).

14. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	2,5%	11,83%	25,40%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi penanggung jawab 4 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (23%), (b) Implementasi E-payment dan E-katalog (14%), (c) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK (76%), (d) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah **25,40%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Koperasi dan UKM pada 3 (tiga) dari 4 (empat) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Kedua output tersebut adalah: (a) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (b) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (14%), (c) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (76%),

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui (0%).

15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	2,44%	10,55%	11%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi penanggung jawab 3 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta. (11,47%), (2) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (13%), (3) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah **11%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 3 (tiga) dari 8 (delapan) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Empat output tersebut adalah: (a) Ditetapkannya kawasan hutan 100% (2%), (b) Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah (12,14%), (c) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (d) Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (3%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%).

16.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	0,0%	0%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **0%**. Secara kualitatif, nilai ini menunjukkan belum ada satupun output yang mengalami kemajuan pada triwulan III (B09) ini. Terdapat 1 output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti, yaitu: (a) (a) Termanfaat-kannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%).

17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	7,75%	24,0%	35%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Implementasi E-payment dan E-katalog (35%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah **35%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi KemenPUPR pada 1 (satu) dari 3 (tiga) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output yang mengalami kemajuan tersebut adalah: (a), Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan barang/jasa konstruksi (25%), Pemanfaatan e-katalog (80%).

Sementara 1 (satu) output lain yang belum ada kemajuan adalah terkait: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%).

18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	6,67%	14,8%	19,44%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi penanggung jawab 4 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (43,33%), (2) Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan (11,25%) (3) Percepatan Implementasi SPBE (22,86%), (4) Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (3,75%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah **19,44%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi KemenPAN-RB pada seluruh 9 (sembilan) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Kesembilan output tersebut adalah: (a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah (40%), (c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (d) Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (4%), (e) Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP (18,50%), (f) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional (30%), (g) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (30%), (h) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! (13,33%), (i) Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi (3,75%).

19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	9,25%	15,5%	0%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah **0%**. Secara kualitatif, nilai ini menunjukkan belum ada satupun output yang mengalami kemajuan pada triwulan III (B09) ini. Dua output yang belum ada kemajuan tersebut adalah: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%), (b) Pemanfaatan e-katalog (0%).

20. Kementerian Perdagangan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	1,43%	1,62%	20,33%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Perdagangan menjadi penanggung jawab 3 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (16,67%), (2) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (23%), (3) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (30%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Perdagangan adalah **20,33%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Perdagangan pada 4 (empat) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Empat output tersebut adalah: (a) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (16,67%), (b) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (c) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (15%), (d) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (45%).

21. Kementerian Perhubungan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	2,1%	6,5%	12,58%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab 3 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Implementasi E-payment dan E-katalog (37,50%), (2) Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya (0%), (3) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (30,91%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Perhubungan adalah **12,58%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Perhubungan pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. dua output yang mengalami kemajuan tersebut adalah: (a) Pemanfaatan e-katalog (75%), (b) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (45,83%), (c) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (21,67%)

Sementara 4 (empat) output lain yang belum ada kemajuan adalah terkait: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%), (b) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor (0%) (c) Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah (0%), (d) Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui (0%).

22. Kementerian Perindustrian

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	0,0%	16,67%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Perindustrian menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (25%), (2) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Perindustrian adalah **16,67%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Perindustrian pada satu dari dua output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Satu output tersebut adalah: (a) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (25%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%).

23. Kementerian Pertahanan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	0,0%	0%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Pertahanan menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Pertahanan adalah **0%**. Secara kualitatif, nilai ini menunjukkan belum ada satupun output yang mengalami kemajuan pada triwulan III (B09) ini. Terdapat 2 output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti, yaitu: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi 0%, (b) Pemanfaatan e-katalog (0%).

24. Kementerian Pertanian

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	34,81%	37,81%	43,96%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Pertanian menjadi penanggung jawab 6 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta.(47,74%), (2) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (15%), (3) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (13%), (4) Implementasi E-payment dan E-katalog (50%), (5) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK (26%), (6) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (36,67%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Pertanian adalah **43,96%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Pertanian pada 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Sembilan output tersebut adalah: (a) Terselenggaranya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (58,13%), (b) Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah 12,14%), (c) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (15%), (d) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (e) Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (3%), (f) Pemanfaatan e-katalog (100%), (g) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (26%), (h) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (60%), (i) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (25%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%).

25. Kementerian Sosial

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	27,18%	30,2%	55%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Sosial menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK (55%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Sosial adalah **55%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kementerian Sosial pada 1 (satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Satu output tersebut adalah: (a) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (55%).

26. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	2,5%	12,1%	5,80%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi penanggung jawab 5 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%), (2) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK (16%), (3) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (7%), (4) Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (3%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah **5,80%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Polri pada 4 (empat) dari 9 (sembilan) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Keempat output tersebut adalah: (a) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (32%), (b) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) (14%), (c) Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi (2,50%), (d) Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor (7%).

Lima output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%), (b) Pemanfaatan e-katalog (0%), (c) Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak (0%), (d) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (0%), (e) Penegakan kode etik dan kode perilaku Aparat Penegak Hulum (APH) (0%).

27. Mahkamah Agung

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	33,5%	8,50%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mahkamah Agung menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (8,50%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Mahkamah Agung adalah **8,50%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Mahkamah Agung pada keseluruhan satu dari dua output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Satu output tersebut adalah terkait: (a) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) (17%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (0%).

28. Kejaksan Agung

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	27,3%	9,43%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kejaksan Agung menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (18%), (2) Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (3%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kejaksan Agung adalah **9,43%**. Secara kualitatif, nilai ini artinya dari 5 dan 6 output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Kelima output tersebut adalah terkait: (a) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) (2 1%), (b) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (13%), (c) Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI (20%), (d) Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi (2,50%), (e) Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor (7%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Penegakan kode etik dan kode perilaku Aparat Penegak Hulum (APH) 0%.

29. Komisi Pemberantasan Korupsi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,33%	17,0%	9,17%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi penanggung jawab 3 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (8%), (2) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (0%), (3) Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (15,67%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Komisi Pemberantasan Korupsi adalah **9,17%**. Secara kualitatif, nilai ini artinya dari 4 dari 6 output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Empat output tersebut adalah terkait: a) Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (8%), (b) Penegakan kode etik dan kode perilaku Aparat Penegak Hukum (APH) (35%), (c) Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi (5%), (d) Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor (7%).

Dua output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) (0%), (b) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (0%).

30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	8,97%	12,14%	13,76%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi penanggung jawab 3 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (1%), (2) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (43,33%), (3) Implementasi E-payment dan E-katalog (11,70%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah **13,76%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi LKPP pada 7 (tujuh) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Tujuh output tersebut adalah: (a) Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (1%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60%), (c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah (40%), (d) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (e) Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D (65%), (f) Termanfatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (54%), (g) Pemanfaatan e-katalog (7,65%).

31. Badan Informasi Geospasial

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	57,02%	57,7%	58,13%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Informasi Geospasial menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta. (58,13%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Informasi Geospasial adalah **58,13%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi BIG pada 1 (satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Satu Output tersebut adalah: terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (58,13%).

32. Badan Kepegawaian Negara

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	11,0%	20,0%	23,50%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Kepegawaian Negara menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK (32%), (2) Percepatan Implementasi SPBE (15%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Kepegawaian Negara adalah **23,50%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi BKN pada 2 (dua) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua Output tersebut adalah: (a) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (32%), (b) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! (15%).

33. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	5,07%	14,91%	14,95%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Percepatan implementasi kebijakan satu peta. (15,24%), (2) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (3%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah **14,95%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi BKPM pada 2 (dua) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output yang mengalami kemajuan tersebut adalah: (a) Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (15,24%), (b) Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (3%).

34. Kantor Staf Presiden

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	1,11%	12,78%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kantor Staf Presiden menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (12,50%), (2) Percepatan Implementasi SPBE (15%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kantor Staf Presiden adalah **12,78%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kantor Staf Presiden pada 2 (dua) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua Output tersebut adalah: (a) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (12,50%), (b) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! (15%).

35. Badan Narkotika Nasional

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	20,0%	20,0%	25%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (25%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Narkotika Nasional adalah **25%**. Secara kualitatif, nilai ini artinya 1 (satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Output tersebut adalah: Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI (25%).

36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	0,0%	0%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Implementasi E-payment dan E-katalog (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah **0%**. Secara kualitatif, nilai ini artinya dari 3 output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti, belum ada satupun kemajuan yang dapat dilaporkan. Ketiga output tersebut adalah: (a) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (0%), (b) Pemanfaatan e-katalog (0%).

37. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	2,0%	11,57%	32%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (43,33%), (2) Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan (15%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah **32%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi BPKP pada 5 (lima) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Lima output tersebut adalah: (a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah (40%), (c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (d) Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (5%), (e) Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP (25%).

38. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	12,5%	21,0%	33%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi penanggung jawab 2 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (45%), (2) Percepatan Implementasi SPBE (25%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah **33%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi BBPT pada 4 (empat) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. empat output tersebut adalah: (a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (60%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (c) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (30%), Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! (15%).

39. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	N/A	N/A	0%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah **0%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 1 (satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Satu output tersebut adalah (a) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (0%).

40. Badan Pusat Statistik

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	N/A	N/A	16,67%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Pusat Statistik menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan (16,67%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Pusat Statistik adalah **16,67%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Badan Pusat Statistik pada 1(satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Satu output tersebut adalah (a) Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan (16,67%).

41. Badan Siber dan Sandi Negara

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	10,63%	27,5%	26,43%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Siber dan Sandi Negara menjadi penanggung jawab 3 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik (30%), (2) Percepatan Implementasi SPBE (27%), (3) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana (20%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Siber dan Sandi Negara adalah **26,43%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi BSSN pada keseluruhan lima output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Lima output tersebut adalah: (a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (30%), (b) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional (30%), (c) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (30%), (d) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! (15%), (e) Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI (20%).

42. Otoritas Jasa Keuangan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	20,0%	21,0%	23%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Otoritas Jasa Keuangan menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (23%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Otoritas Jasa Keuangan adalah **23%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi OJK pada 1 (satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Output tersebut adalah: Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%).

43. Perusahaan Listrik Negara

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	13,30%	17,67%	18%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perusahaan Listrik Negara menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK (18%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Perusahaan Listrik Negara adalah **18%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi PLN pada 1 (satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Output tersebut adalah: Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (18%).

44. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	10,50%	11%	15,50%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO) (15,50%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah **15,50%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi PPATK pada 2 (dua) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output tersebut adalah: (a) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (23%), (b) Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (8%).

45. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	0,0%	0,0%	0%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah **0%**. Secara kualitatif, nilai ini artinya dari 1 output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti, belum ada kemajuan yang dapat dilaporkan. Output tersebut adalah: Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta (0%).

46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	41,5%	42,5%	85%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK (85%) .

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah **85%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi BPJS Kesehatan pada 1 (satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Output tersebut adalah: Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (85%).

47. Kementerian Ketenagakerjaan

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	N/A	N/A	0%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kementerian Ketenagakerjaan menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (0%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Kementerian Ketenagakerjaan adalah **0%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Kemenaker Kesehatan pada 1 (satu) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Output yang belum ada kemajuan adalah: (a) Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui (0%).

48. Sekretariat Kabinet

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai	N/A	N/A	37,22%					

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 terhadap 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sekretariat Kabinet menjadi penanggung jawab 1 aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK, yaitu: (1) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (37,22%).

Hasil Monitoring

Dari hasil monitoring di triwulan III (B09), tergambar bahwa realisasi capaian Sekretariat Kabinet adalah **37,22%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil dari kontribusi Sekretariat Kabinet pada 1 (satu) dari 2 (dua) output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Satu output tersebut adalah (a) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (41,88%).

Satu output lain yang belum ada kemajuan adalah: (a) Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah (0%).

TABEL CAPAIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Badan Informasi Geospasial	58,13%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	58,13%
Badan Kepegawaian Negara	23,50%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	32,00%
Percepatan Implementasi SPBE	15,00%
Badan Koordinasi Penanaman Modal	14,95%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	15,24%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	3,00%
Badan Narkotika Nasional	25,00%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	25,00%
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Badan Pengawas Obat dan Makanan	0,00%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	0,00%
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	32,00%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	43,33%
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan	15,00%
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	33,00%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	45,00%
Percepatan Implementasi SPBE	25,00%
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	85,00%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	85,00%
Badan Pusat Statistik	16,67%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	16,67%
Badan Siber dan Sandi Negara	26,43%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	30,00%
Percepatan Implementasi SPBE	27,00%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	20,00%
Kantor Staf Presiden	12,78%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	12,50%
Percepatan Implementasi SPBE	15,00%
Kejaksaan Agung	9,43%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	18,00%
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	3,00%
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	13,43%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	13,36%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	13,00%

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	16,00%
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	43,33%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	43,33%
Kementerian Dalam Negeri	23,97%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	12,14%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	43,33%
Implementasi E-payment dan E-katalog	65,00%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	43,80%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	0,00%
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan	7,50%
Percepatan Implementasi SPBE	30,00%
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	13,20%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	12,14%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	13,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	16,67%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	18,00%
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	13,36%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	7,20%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	0,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	16,67%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	30,50%
Kementerian Kelautan dan Perikanan	15,56%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	25,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	36,67%
Kementerian Kesehatan	20,22%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	32,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	37,50%
Kementerian Ketenagakerjaan	0,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	0,00%
Kementerian Keuangan	27,33%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	12,50%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	23,00%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	43,33%
Implementasi E-payment dan E-katalog	65,00%

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	16,67%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	4,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	35,29%
Percepatan Implementasi SPBE	36,67%
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	3,50%
Kementerian Komunikasi dan Informatika	25,50%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	45,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Percepatan Implementasi SPBE	24,17%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	20,00%
Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	33,50%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	33,50%
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	21,85%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	12,50%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	37,22%
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	14,25%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	14,25%
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	25,40%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	23,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	14,00%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	76,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	0,00%
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	11,47%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	13,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	35,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	35,00%
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	19,44%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	43,33%
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan	11,25%
Percepatan Implementasi SPBE	22,86%
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	3,75%
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Kementerian Perdagangan	20,33%

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	16,67%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	23,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	30,00%
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas	35,71%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	43,33%
Percepatan Implementasi SPBE	30,00%
Kementerian Perhubungan	12,58%
Implementasi E-payment dan E-katalog	37,50%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	30,91%
Kementerian Perindustrian	16,67%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	25,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Kementerian Pertahanan	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Kementerian Pertanian	43,96%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	47,74%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	15,00%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	13,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	50,00%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK	26,00%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	36,67%
Kementerian Sosial	55,00%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK	55,00%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,80%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK	16,00%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	7,00%
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	3,00%
Komisi Pemberantasan Korupsi	9,17%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	8,00%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	0,00%
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	15,67%
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	13,76%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	1,00%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	43,33%
Implementasi E-payment dan E-katalog	11,70%
Mahkamah Agung	8,50%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	8,50%

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Otoritas Jasa Keuangan	23,00%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	23,00%
Perusahaan Listrik Negara	18,00%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	18,00%
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	15,50%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	15,50%
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Sekretariat Kabinet	37,22%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	37,22%

TABEL CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Pemerintah Provinsi Bali	21,00%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	35,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	7,00%
Pemerintah Provinsi Banten	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Bengkulu	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	17,50%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	35,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	100,00%
Pemerintah Provinsi Gorontalo	1,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	1,00%
Pemerintah Provinsi Jambi	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	45,00%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	35,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	55,00%
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	28,25%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	35,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	21,50%
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	18,25%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	35,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	1,50%
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	0,50%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,50%
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	10,06%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	11,40%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	73,43%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	84,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	10,00%
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Pemerintah Provinsi Lampung	1,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	1,00%
Pemerintah Provinsi Maluku	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Maluku Utara	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Papua	38,44%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	43,93%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Papua Barat	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Riau	40,83%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	44,71%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	33,14%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	46,40%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0,00%
Implementasi E-payment dan E-katalog	0,00%
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1,50%
Implementasi E-payment dan E-katalog	1,50%

TABEL CAPAIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Barito Timur	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Barito Utara	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Bengkalis	23,33%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	23,33%
Pemerintah Kabupaten Berau	63,33%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	63,33%
Pemerintah Kabupaten Blitar	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	34,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	34,00%
Pemerintah Kabupaten Boyolali	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	50,50%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	50,50%
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	35,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	35,00%
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	33,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	33,00%
Pemerintah Kabupaten Indramayu	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Jayapura	50,33%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	50,33%
Pemerintah Kabupaten Kampar	22,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	29,33%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Kapuas	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Katingan	24,50%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	24,50%
Pemerintah Kabupaten Keerom	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	9,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	9,00%
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	38,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	38,00%
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	29,33%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	29,33%

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	67,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	67,00%
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	47,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	62,67%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	100,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	100,00%
Pemerintah Kabupaten Lamandau	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	67,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	67,00%
Pemerintah Kabupaten Mamuju	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	47,33%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	47,33%
Pemerintah Kabupaten Mappi	24,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	24,00%
Pemerintah Kabupaten Merauke	66,50%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	66,50%
Pemerintah Kabupaten Mimika	40,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	53,33%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Murung Raya	12,50%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	12,50%
Pemerintah Kabupaten Nabire	44,67%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	44,67%
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	30,33%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	30,33%
Pemerintah Kabupaten Paser	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Pelalawan	68,33%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	68,33%
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	44,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	44,00%
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	15,67%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	15,67%
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	63,33%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	63,33%

INSTANSI/AKSI	NILAI CAPAIAN
Pemerintah Kabupaten Sarmi	14,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	14,00%
Pemerintah Kabupaten Semarang	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Seruyan	11,50%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	11,50%
Pemerintah Kabupaten Siak	45,67%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	45,67%
Pemerintah Kabupaten Sleman	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Sukamara	1,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,00%
Pemerintah Kabupaten Tangerang	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kabupaten Wonogiri	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Banjarmasin	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Depok	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Lubuk Linggau	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Makassar	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Padang	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Palangkaraya	17,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	25,50%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Palembang	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Pekanbaru	18,00%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	24,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%
Pemerintah Kota Pontianak	0,00%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNB dan Pendapatan Lainnya	0,00%

V. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI

Sebagaimana amanat Perpres No. 54 Tahun 2018, khususnya pada pasal 9 yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan maka dapat disampaikan bahwa hingga 3 tahun pelaksanaan Stranas PK, upaya sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D) dalam pelaksanaan program-program pencegahan korupsi sudah makin terkonsolidasi. Begitu juga dengan pelibatan pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat sipil dan media.

1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

- Pada pelaksanaan Aksi PK 2019-2020, Stranas PK telah melibatkan 87 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 508 Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kolaborasi antara Setnas PK dan K/L/D dilakukan secara rutin melalui pertemuan informal ataupun rapat koordinasi formal. Bahkan sosialisasi dan diseminasi gencar dilakukan di daerah-daerah
- Pada periode 2021-2022, Stranas PK melibatkan 47 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 52 Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melaksanakan dan memonitor 12 Aksi PK

2. Masyarakat sipil dan mitra pembangunan

Pelibatan masyarakat sipil dalam kerangka program pencegahan korupsi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya kesadaran bersama guna mendukung pencapaian target-target pencegahan korupsi secara lebih nyata dan berkesinambungan. Berikut gambaran proses bagaimana Stranas PK melibatkan masyarakat sipil dalam aksi-aksi pencegahan korupsi sejak tahun 2018:

- Pada tahun 2018, paling sedikit 18 CSO nasional telah terlibat dalam beberapa pertemuan dan koordinasi guna membahas perumusan dan penyusunan Aksi PK. Di antara CSO-CSO tersebut adalah TII, ICW, Kemitraan, Auriga, PWYP, Fitra, IBC, LelP, MAPPI, CSGAR, CITA, Lakpesdam, IPW, IBL, Pattiro, PSHK, FWI, WRI
- Pada tahun 2019-2020, diseminasi dan monitoring pelaksanaan aksi-aksi PK juga telah dilakukan di daerah-daerah dengan melibatkan LSM lokal, media, dan akademisi di 27 provinsi Setnas PK. Lalu secara khusus, Tim Monev melakukan pemantauan pelaksanaan aksi di daerah dengan menggandeng ICW dan TII berserta jaringan CSO lokal di beberapa Provinsi yakni Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara
- Pada medio 2020, Setnas PK kembali menggandeng CSO nasional seperti TII dan ICW serta IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) untuk melakukan pengukuran outcome terhadap 7 aksi PK
- Selain CSO, pemangku kepentingan lain seperti UNDP, USAID, AIPJ2, GIZ, dan World Bank adalah mitra pembangunan yang terlibat aktif membantu dan bekerja sama dengan Setnas PK. UNDP, UNODC, USAID, dan AIPJ2 aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan aksi di daerah. UNDP juga aktif bekerja sama dengan Stranas PK menyiapkan instrumen-instrumen komunikasi publik. Sementara World Bank menaruh perhatian pada advokasi aksi Perencanaan-Penganggaran Berbasis Elektronik. GIZ aktif ikut dalam pendampingan aksi Penetapan Kawasan Hutan dan Implementasi Kenijakan Satu Peta


3. Strategi Komunikasi


Pada periode pertama (2019-2020), Stranas PK sebagai sebuah program pencegahan korupsi belum terlalu dikenal, baik oleh Kementerian/Lembaga maupun masyarakat luas. Sehingga upaya-upaya yang sangat aktif terus dilakukan, selain berkoordinasi secara intensif, juga perlu strategi komunikasi yang lebih sistematis sehingga dapat memberi ruang bagi Stranas PK memperkenalkan, membangun, dan menciptakan interaksi antara Stranas PK dan stakeholders lainnya, termasuk pemerintah dan masyarakat umum.

Melalui kanal-kanal komunikasi, Stranas PK dapat mengkomunikasikan kepada publik kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan, output atau capaian apa yang dihasilkan dan perubahan apa saja yang sudah terjadi yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan korupsi. Oleh karenanya mulai periode kedua (2021-2022), secara aktif dilakukan upaya-upaya komunikasi kepada publik. Alhasil tingkat keterkenalan Stranas PK meningkat tajam, sense of ownership dan engagement mulai terlihat di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda. Berikut rekapitulasi kegiatan-kegiatan komunikasi yang telah dijalankan sampai periode triwulan III 2021:

1. Social Media

Stranas PK saat ini sudah memiliki dua akun media sosial yang menjadi kanal komunikasi kegiatan-kegiatan Stranas PK kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat luas

 **Instagram @stranaspk_official.** Sejak dibuka pada Januari hingga September 2021 ini, akun Instagram Stranas PK telah memiliki 890 *followers* dengan jangkauan ke lebih dari 1.000 *followers*




Followers Instagram Stranas PK

 **Akun Youtube StranasPK_Official** Per September 2021 ini telah memiliki 503 *subscribers* dengan jangkauan lebih dari 12.600 *viewers* di seluruh Indonesia


Traffic source types ▲

Views · Jan 1 – Sep 30, 2021




Impressions and how they led to watch time ▲

Data available Jan 1 – Sep 30, 2021 (273 days)



Top videos

Watch time (hours) · Jan 1 – Sep 30, 2021





Website: Untuk meningkatkan komunikasi kepada seluruh stakeholders Stranas PK, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi melakukan perubahan dalam *domain website* Stranas PK yang dahulunya adalah www.stranaspk.kpk.go.id, saat ini telah berubah menjadi www.stranaspk.id. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak lagi sebaran komunikasi kegiatan Stranas PK sehingga akan meningkatkan *ownership* dari *stakeholders* terhadap Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Nasional Stranas PK maupun Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah



Webinar Series: Untuk mensosialisasikan kegiatan aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK, telah dilaksanakan serial webinar dengan mengambil judul “Bincang Stranas PK” dengan *kick off* pada bulan Juli 2021. Saat ini serial “Bincang Stranas PK telah dilaksanakan sebanyak 6 series untuk aksi sebagai berikut:



No	Aksi PK	Judul Webinar	Tanggal	Jumlah Peserta
1.	Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam melalui implementasi kebijakan satu peta	Penguatan Kawasan Hutan : Legal dan Legitimate	28/07/21	642
2.	Pemanfaatan NIK yang Terintegrasi untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral	NIK Penting Gak Sih	25/08/21	322
3.	Pemanfaatan Data Beneficial Ownership untuk Penanganan Perkara, Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Transparansi Beneficial Ownership - Bangun Iklim Usaha Yang Transparan	16/09/21	213
4.	Penguatan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembayaran Berbasis Elektronik	Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi	06/10/21	2.318
5.	Perbaikan Integrasi data Ekspor dan Impor pada Komoditas Pangan dan Kesehatan (INSW)	Mengakhiri Korupsi di Impor Pangan dan Sektor Kesehatan	19/10/21	448
6.	Penguatan Peran Apip dalam Pengawasan Program Pemerintah	Berantas Korupsi dengan APIP yang Independen dan Kompeten	01/11/21	2.417

VI. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2021 ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi baik oleh Tim Nasional maupun Kementerian/Lembaga/Pemda yang menjadi penanggung jawab aksi.


Hasil dari laporan ini akan menjadi rujukan bersama mengenai apa, bagaimana dan sudah sampai di mana aksi-aksi pencegahan korupsi dilakukan oleh Pemerintah; dan bagaimana Pemerintah, dalam hal ini Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terus konsisten menciptakan dan mendorong program atau inisiatif pencegahan korupsi, baik yang ada di Pusat maupun di Daerah.


Stranas PK yang dipimpin oleh KPK, Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas dan KSP telah memungkinkan terjadinya kolaborasi dan sinergi yang cukup baik antar Kementerian, Lembaga, dan Pemda dalam menjalankan aksi-aksi pencegahan korupsi secara bersamasama. Tujuan utamanya adalah bagaimana kolaborasi dan sinergi ini dapat mempercepat terciptanya *"the enabling environment"* atau pra-kondisi demi terwujudnya Indonesia yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi.


**SEKRETARIAT NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
(SETNAS PK)**




 Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada No.4,
Setiabudi, Jakarta - Indonesia

 021-25578300 ext. 8014

 stranaspk.id

 @stranaspk_official

 StranasPK Official

SCAN HERE

